

**PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT  
SUKU DAYAK LUNDAYEH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI  
KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**ABSTRAK**



**Oleh:**

**Suryati, S.H**

**B4B006239**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

## **Halaman Pengesahan**

# **PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK LUNDAYEH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**Disusun Oleh:**

**Suryati, S.H**

**B4B006239**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 17 April 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Prof. IGN. Sugangga, S.H.**  
**NIP.130 359 063**

**Sukirno, S.H. M.Si**  
**NIP.131 875 449**

Mengetahui Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

**Mulyadi, S.H, M.S**  
**NIP. 131 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang , April 2008

**SURYATI, S.H**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*Serahkanlah Perbuatanmu Kepada Tuhan, Maka Terlaksanalah  
Segala Rencanamu, Karena Masa Depan Sungguh Ada,  
Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang, Sebab Bagi  
Allah Tidak Ada Yang Mustahil.*

*Pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin, karena tidak  
seorangpun di ijinakan untuk mengulang waktu yang dilewatinya*

*Baik menjadi orang yang mulia tetapi  
lebih muliah kalau menjadi orang baik*

**Tesis ini kupersembahkan Untuk:**

**Kedua Orang Tuaku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus oleh kasih, pimpinan, berkat dan rahmat-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis dengan judul:” **PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK LUNDAYEH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**”. Tesis ini berhasil disusun tidak terlepas dari adanya bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr dr. Susilo Wibowo, M.S, Med.Sp.And, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Mulyadi, S.H.,M.S, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan Ketua Tim penguji penulis, yang banyak memberi masukan dan semangat pada penulis.
3. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum, selaku Sekretaris Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Budi Ispriyarso, S.H.,M.Hum, selaku sekretaris Kemahasiswaan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang dan salah satu anggota Tim penguji penulis, yang telah memberi dorongan dan masukan pada penulis.

5. Ibu Suharni, S.H, selaku Dosen Wali Penulis
6. Prof. IGN. Sugangga, S.H. selaku pembimbing dan salah satu anggota tim penguji penulis, yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan dorongan, petunjuk dan bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan
7. Bapak Sukirno, S.H. M.Si selaku pembimbing salah satu anggota tim penguji penulis, yang banyak meluangkan waktu membimbing, memberi masukan dan petunjuk pada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Bapak A.Kusbiyandono, S.H. M.Hum. salah satu anggota tim penguji, yang banyak memberi koreksi, masukan dan semangat pada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Hajja. Sri Sudaryatmi, S.H, M.Hum. salah satu anggota tim penguji, yang banyak memberi dorongan dan masukan pada penulis.
10. Bapak/ Ibu Dosen yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh perkuliahan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
11. Bapak/ Ibu Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak membantu memperlancar jalannya administrasi.
12. Para pihak yang terlibat secara langsung dalam penulisan tesis ini, khususnya disaat penelitian seperti Pendeta GBI di Desa Long Api, Ketua Adat Krayan Tengah Dan Krayan Hilir yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
13. Ayahda Yunus Luab, Ibunda Bulan Tigur yang telah membantu penulis, baik dalam bentuk dana, dukungan moril dan doanya.

14. Kakak-kakak ku semuanya, Kakak Yuasly Sekelurga, Kakak Yuses Sekeluarga, Kakak Yuasthy Sekelurga, Kakak Yohanis Sekelurga. Terimakasih buat dorongan dan bantuannya.
15. Buat belahan hatiku ade Ronario, yang telah memberi semangat dan motifasi bagi penulis. Tuhan Yesus slalu menyertai mu.
16. Buat sahabat-sahabat yang selalu menemani, baik temen-temen di kos, teman-teman di Gereja GKII Eklessia Semarang, Bpk Pdt. Jones Lb, taman-teman di Pemuda dan semua jemaat Tuhan yang tidak mungkin disebut satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kerja sama dalam pelayanan, doa dan kebersamaan kita selama ini. Tuhan memberkati dan tetap semangat.
17. Buat teman-teman Angkatan 2006 Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoero Semarang, khususnya kelas A1, terima kasih buat kekompakan, kebersamaan dan kerja samanya selama ini.
18. Almamater ku

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia biasa yang tentunya mempunyai keterbatasan, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mohon kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, besar harapan penulis semoga penulis tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, April 2008

Penulis

## **ABSTRAK**

Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan suatu unifikasi, dari peraturan perundang-undangan perkawinan sebelumnya, yang bersifat nasional. Akan tetapi, UU No.1 Tahun 1974 tersebut, tidak serta merta dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Suku Dayak Lundayeh Krayan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan. Bentuk dan sistem serta pelaksanaan perkawinan masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan didasarkan pada hukum adat dan agama, dimana hukum adat digunakan dalam prosesi pelaksanaan perkawinan, sedangkan peresmian perkawinannya dilakukan oleh lembaga keagamaan, yang juga mengeluarkan surat nikah untuk kedua mempelai, sebagai bukti sahnya perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implikasi dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bentuk dan sistem serta pelaksanaan perkawinan Suku Dayak Lundayeh Krayan. Adapun permasalahan yang diangkat, adalah bagaimana sistem dan bentuk perkawinan serta pelaksanaannya dalam masyarakat adat suku Dayak Lundayeh Krayan setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penulisan ini, menggunakan metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian data ini dianalisa dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah masih terdapat masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan yang belum melaksanakan perkawinan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena menurut pendapat mereka pelaksanaan perkawinan menurut UU tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, terlalu rumit karena adanya keharusan untuk menyiapkan dokumen-dokumen dalam pelaksanaannya di kantor catatan sipil, sedangkan tidak semua masyarakat memiliki dokumen yang dibutuhkan tersebut. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa pencatatan oleh Lembaga Keagamaan sudah cukup. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pencatatan perkawinan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil. Di kalangan masyarakat Dayak Lundayeh Krayan, pihak yang sudah melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil saja.

**Kata Kunci : Perkawinan Suku Dayak Lundayeh Krayan.**



## ABSTRACT

Act as UU Number.1, 1974 concerning Marriage is the unification from marriage regulation previously, which has national character. But, UU No.1, 1974 mentioned can not accepted by common law society of *Suku Dayak Lundayeh Krayan*. This is because the lack of socialization from government to *Suku Dayak Lunddayeh Krayan* society based on common law and religion, where the common law used in the implementation of marriage procession, and wedding appointment carry out by religion institution, which also discharge wedding latter to both brides, as the validation proof of wedding. This research done to know the implication from UU No.1, 1974 about structure and wedding system also implementation of *Suku Dayak Lundayeh Krayan* wedding. The appointed problem is about how the implementation system and structure wedding in *Suku Dayak Lundayeh Krayan* society after act as UU No.1, 1974 about wedding.

This process of writing using research method of Empirical Juridical Law by analytical description research specification. Used data by primary and secondary data get from literature study and interview. Then this data analyzed by qualitative approach.

This research result still contained in *Suku Dayak Lundayeh Krayan* society who not yet carry out according to UU No.1, 1974 about wedding, because they thought wedding implementation according to that UU/ act, especially connected to wedding register, too complicated necessity situation to prepare impementaion document in registration service, whereas not all societies have it needed document. In addition, they assume that registration by religion institution is enough. Therefore, registration not needed in registration service. In realm *Dayak Lundayeh Krayan* society, party who carry out the wedding registration in registration service are civil servant only.

**Key Word: Suku Dayak Lundayeh Krayan Wedding**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan .....	iii
Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstraksi .....	viii
Abstract .....	ix
Daftar Isi .....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan .....	10
1. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ....	10
2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Agama .....	15
3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	15
B. Tujuan Perkawinan .....	29
1. Tujuan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	29.
2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	33
C. Syarat sahnya perkawinan .....	36

1. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ....	36
2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat. ....	52

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan .....	54
B. Spesifikasi Penelitian .....	55
C. Lokasi Penelitian .....	55
D. Populasi dan Sampel .....	56
E. Jenis dan Sumber Data .....	57
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. ....	59
G. Analisis data .....	61

### **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1. Letak Geografis Dan Administratif .....	64
2. Keadaan Topografi Dan Iklim .....	67
3. Mata Pencaharian .....	69
4. Agama Dan Kepercayaan .....	72
5. Kependudukan .....	73
B. Bentuk dan system serta pelaksanaan perkawinan Suku Dayak Lundayeh Krayan.....	75
1. Bentuk Perkawinan .....	75
2. Sistem Perkawinan .....	77
C. Pelaksanaan Perkawinan Suku Dayak Lundayeh Krayan.....	78
1. Sebelum Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ....	78
2. Setelah Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	88

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	93

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dijadikan dalam dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu pria dan wanita. Adanya penciptaan manusia dalam dua jenis kelamin yang berbeda tersebut, maka keduanya saling berinteraksi, saling membutuhkan, saling melengkapi, saling bekerjasama dan saling membina hubungan yang baik satu sama lain. Adanya hubungan antara kedua jenis kelamin yang berbeda, maka pada saat itulah timbul suatu hubungan di antara keduanya. Hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya lama-kelamaan semakin bertambah kompleks, sehingga perlu diatur dengan suatu aturan. Aturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menghindari konflik di antara hubungan dan kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat.

Unsur religius sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan lembaga yang mengatur tentang hubungan antara suami dan istri secara yuridis adalah lembaga perkawinan. Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang. Jadi perkawinan bukan untuk campur tidur antara pria dan wanita, apalagi yang hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Hal ini merupakan pengertian perkawinan secara yuridis, selain itu juga perkawinan mengandung unsur religius

sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Dasar-dasar dari perkawinan itu di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan akan fungsi biologis, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan. Selanjutnya memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Indonesia sebagai Negara hukum yang menganut adanya sistem Nasional, diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua Warga Negeranya. Salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan, penyempurnaan dan pembinaan hukum Nasional adalah terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berarti bangsa Indonesia memiliki hukum perkawinan yang bersifat Nasional, yang menjadi suatu kenyataan dalam perwujudan persatuan dan kesatuan yang sifatnya “ Bhineka Tunggal Ika”. Hal ini diadakan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia selama ini agar di dalam hukum kekeluargaan terdapat ketentuan hukum yang maju sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>2</sup>

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan unifikasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, sehingga sifatnya

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan Kelima, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 12.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta 2005, Hal 13

dikatakan telah menampung segala aspirasi dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan landasan hukum perkawinan bagi warga Negara Indonesia, yang terdiri dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda agama, suku bangsa dan kepercayaannya.UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bersifat nasional, merupakan suatu hasil perjuangan yang penuh dengan rintangan baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Adanya Undang-undang yang berlaku secara nasional tersebut belum berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukum adat. Ia masih diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara.<sup>3</sup>

Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi dari berbagai bentuk hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya, dinyatakan berlaku secara efektif seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 1975. Negara Indonesia sebagai Negara yang bedasarkan Pancasila, dengan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dianggap mempunyai hubungan erat sekali dengan agama dan kepercayaan. Ini direalisasikan dalam rumusan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa” Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma Op Cit: hal 12 .

Pengaturan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1), perlu dilakukan pencatatan terhadap pelaksanaan perkawinan tersebut. Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama untuk Warga Negara yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk Non Muslim. Apabila dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dilarang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terdapat pembagian tugas antara lembaga keagamaan dan lembaga pencatatan. Lembaga keagamaan bertugas untuk melaksanakan pengesahan suatu perkawinan dalam hal ini dilaksanakan oleh Pendeta bagi warga Negara yang menganut agama Kristen Protestan, dan oleh Pastor bagi Warga Negara yang menganut Kristen Katolik, sedangkan lembaga pencatatan bertugas untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan oleh lembaga keagamaan tersebut. Perkawinan yang terjadi pada kalangan masyarakat dayak Lundayeh Krayan haruslah didahului seperti apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam Adat Istiadat.

Apabila sukar untuk menentukan bagaimana ciri-ciri rupa orang Indonesia, begitu pula akan sukar menentukan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai lingkungan masyarakat adat. Hal mana ditunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai suatu upacara perkawinan dari pakaian mempelai yang serba macam, menunjukkan latar belakang hukum perkawinan adat yang berbeda-beda dikalangan masyarakat bangsa Indonesia.



Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan adat masyarakat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu dan lain-lain. Begitu pula antara masyarakat desa dari masyarakat kota. Dikarenakan perbedaan tata-tertib adat, maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antara adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.

Dikalangan masyarakat adat sendiri, istilah hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah “adat” saja, dalam arti “kebiasaan” untuk dibedakan dengan istilah “hukum” dalam arti peraturan agama. Dengan demikian yang dimaksud hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam perundang-undangan Negara yang mengatur tata tertib perkawinan, jika terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan maka yang mengadili adalah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, sedangkan jika terjadi pelanggaran hukum adat, maka yang mengadili dalam arti menyelesaikan adalah Pengadilan Adat (peradilan masyarakat keluarga atau kerabat) yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dilihat dari rasa keadilan dan kerukunan, belum tentu penyelesaian yang dilakukan pengadilan resmi dengan keputusan berdasarkan kepastian hukum memberi kepuasan bagi masyarakat, sebaliknya apa yang disepakati oleh para pihak sebagai hasil penyelesaian perundingan perdamaian di bawah bimbingan

---

<sup>4</sup> Ibid,hal 14

pemuka masyarakat (adat) lebih dirasakan sebagai keadaan yang membawa kerukunan, karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Berlakunya hukum adat perkawinan, tergantung pada pola susunan masyarakat adat. Oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya. Di dalam masyarakat adat di berbagai daerah, berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga hubungan anggota kerabat yang satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula. Hal ini menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari persimpangan dan pelanggaran yang mereka lakukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.

Kalangan masyarakat Dayak Lundayeh Krayan masih memegang teguh Adat-Istiadat, begitu juga dalam hal melangsungkan perkawinannya, sistem dan bentuk perkawinan yang berlaku turun temurun tetap mewarnai pelaksanaan suatu perkawinan, sehingga sebelum dilangsungkan suatu perkawinan terlebih dahulu dilakukan suatu tahapan-tahapan sebagaimana menurut kebiasaan Adat Istiadat, yang berkaitan dengan puncak acara perkawinannya.

Dengan tetap berlangsungnya sistem dan bentuk perkawinan menurut hukum adat tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat perihal perkawinan menurut hukum adat dengan judul: **"PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU DAYAK LUNDAYEH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

# **TENTANG PERKAWINAN DI KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”**

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana sistem dan bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat adat suku Dayak Lundayeh Krayan?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat Adat Suku Dayak Lundayeh Krayan, setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang mau dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem dan bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat suku Dayak Lundayeh Krayan.
2. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan dikalangan masyarakat adat suku Dayak Lundayeh Krayan, setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis.

- untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum adat.
- menjadi bahan masukan atau bahan informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya.

2. Sebagai bahan masukan dan sumbangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata khususnya bagi Hukum Adat dan Hukum Perkawinan.

### **E. Sistematika Penulisan.**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang Perkawinan yang terdiri dari pengertian, tujuan dan syarat sahnya perkawinan, menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Agama.

BAB III: METODE PENELITIAN, yang menjelaskan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang menguraikan tentang Gambaran umum Suku Dayak Lundayeh, Monografi Kecamatan

Krayan, matapencaharian, kepercayaan, kependudukan, dan sistem kekerabatan, serta bentuk dan sistem pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat Adat Dayak Lundayeh Krayan, sebelum dan sesudah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB V : PENUTUP, memuat tentang kesimpulan dari pada pembahasan yang telah diuraikan disertai saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan- temuan yang diperoleh dalam penelitian, daftar lampiran- lampiran.

Daftar Pustaka

Lampiran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjabaran pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ikatan lahir, adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat dua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara pria dengan wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- c. Suami istri, adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami istri.
- d. Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, di mana tujuan tersimpul dalam fungsi suami istri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung suatu tujuan.
- e. Membentuk keluarga, artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil. yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- f. Bahagia, Artinya ada kerukunan dalam hubungan antar suami, istri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- g. Kekal, artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami istri.
- h. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja atau dibubarkan menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia.<sup>5</sup>

Berhubung dengan adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan oleh Sudarsono dikatakan bahwa ikatan lahir berarti para pihak yang bersangkutan

---

<sup>5</sup> . Abdulkadir Muhammad, , 1990. *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal 74 -75

karena perkawinan itu secara formal merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan bathin berarti dalam bathin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami dengan tujuan untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.<sup>6</sup> Dalam suatu perkawinan, tidak cukup jika hanya ada ikatan lahir saja tetapi juga ikatan bathin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya (suami istri) maupun bagi orang lain (masyarakat). Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kesamaan yang sama dan ikhlas antara pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan bathin itu dalam tahap permulaan, diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama, ikatan bathin itu tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan.

Terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ikatan lahir dan bathin dibentuk oleh suami istri, diharapkan dapat berlangsung bahagia dan kekal sehingga dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. Hal yang sama, dikemukakan oleh R.Subekti.<sup>7</sup> bahwa

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal: 7

<sup>7</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermassa, Jakarta, 1992, Hal 23.



perkawinan adalah pertalian yang sah, antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama. Dengan demikian, maka perkawinan bukan untuk sementara melainkan tetap berlangsung untuk selama-lamanya dalam hidup bersama antara pria dan wanita selaku suami istri.

Persatuan suami istri dalam bentuk keluarga (rumah tangga) merupakan kelompok social yang terkecil dalam masyarakat, karena anggota keluarga terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Keluarga sebagai kelompok sosial, anggotanya harus berhubungan dengan anggota kelompok sosial lainnya dalam masyarakat. Untuk menjamin hubungan antara anggota kelompok sosial dalam masyarakat maka hukum sangat dibutuhkan terutama untuk menjamin hak dan kewajiban bagi setiap orang selaku anggota masyarakat. Hukum mengatur hubungan hukum, di mana hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

Bahwa dalam perkawinan diharapkan tercipta kebahagiaan dan ketentraman baik jasmani maupun rohani, sehingga perkawinan itu harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Hal itu ditegaskan lebih rinci dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian. Dengan demikian, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum ( Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1991 Hal 38.

<sup>9</sup> Sudarsono, Op Cit: hal 13 .

lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting pula.

Atas dasar pengertian-pengertian yang dijelaskan tersebut, baik pengertian Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun pengertian yang dikemukakan oleh para pakar, maka dapat diketahui bahwa perkawinan dapat terjadi melalui hubungan yang dibentuk oleh seorang pria dan seorang wanita baik lahir maupun bathin. Hubungan itu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang damai, tentram dan bahagia sebagai cita-cita sebuah bahtera rumah tangga.

Pembentukan keluarga yang bahagia dalam perkawinan itu diharapkan dapat berlangsung terus menerus (kekal) di mana kebahagiaan itu harus dapat dirasakan oleh semua anggota keluarga baik itu suami, istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Kebahagiaan itu dapat tercipta, jika kebutuhan lahir dan bathin dalam keluarga (rumah tangga) dapat terpenuhi. Dengan demikian unsur kerohanian atau keagamaan sangat menentukan dalam pembinaan keluarga untuk mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang dapat merusak kelangsungan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Maka dalam suatu perkawinan diharapkan terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang-undangan.

- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami istri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Undang-Undang ini mempersulit terjadinya perceraian
- h. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan dengan masyarakat.

## **2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Agama.**

Pada dasarnya hukum agama memandang perkawinan sebagai suatu perbuatan suci, karena perkawinan itu adalah persetujuan antara dua pihak dalam memenuhi perintah Tuhan. Perkawinan dihubungkan dengan masalah keagamaan, oleh karena itu dikatakan bahwa: “Perkawinan dilihat dari segi keagamaan, adalah suatu perikatan jasmani dan rohani, yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga karabatnya”<sup>10</sup>

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang) itulah sebabnya sehingga setiap agama pada dasarnya tidak dapat memberikan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Perkawinan yang terjadi sebagai ikatan lahir (jasmani) dan bathin (rohani) dapat diartikan sebagai suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan dunia dan akhirat. Demikian maka setiap keluarga (rumah tangga) hendaknya membina

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit: Hal 10

rumah tangganya dengan penuh kedamaian, yang dilandasi dengan doa serta harapan campur tangan dari Tuhan sebagai perencana dalam setiap perkawinan.

### **3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat Secara Umum**

Menurut hukum Adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja merupakan perikatan, Adat melainkan juga perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dapat dikatakan bahwa menurut hukum Adat, suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan agama. Maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda.<sup>11</sup> Namun meskipun urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan persekutuan, perkawinan itu tetap merupakan urusan hidup pribadi dari pihak-pihak individu yang kebetulan tersangkut didalamnya.

Upacara hikmat pada kelangsungan perkawinan di mana-mana menyimpulkan paham dan kebiasaan yang mempegaruhi adat dan hukum perkawinan, yang masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, yang

---

<sup>11</sup> Ter Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat (Beginselen en Stelsel Van Het Adatrecht)*, Terjemahan K.Ng.Soebakti Poespo Noto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960, Hal 59.

mana akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya adanya hubungan pelamaran. Setelah terjadi ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua menurut hukum adat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.<sup>12</sup>

Dalam kelompok-kelompok wansa yang menyatakan diri sebagai kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum, perkawinan para wangsanya adalah saran untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib teratur, saran yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya. Namun didalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu, perkawinan juga merupakan cara meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut, jadi merupakan urusan keluarga, urusan bapak ibunya selaku keluarga yang bersangkutan.

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak kedudukan orang tua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem kekerabatan dan sistem perkawinan adat setempat.

Dikalangan masyarakat yang masih kuat prinsip kekerabatannya yang berdasarkan ikatan keturunan, maka keturunan merupakan suatu nilai yang hidup

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*: Hal 9

untuk dapat menurunkan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Selain suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, dan juga merupakan karena pendekatan dan perdamaian kerabat. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah guna membangun dan membina yang sebelumnya telah jauh dan retak. Sistem perkawinan menurut hukum itu dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya.

Dalam berbagai daerah di Indonesia, akibat-akibat hukum berkaitan dengan kekerabatan tidak sama, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh daerah yang bersangkutan. Sistem kekerabatan ini merupakan faktor yang sangat penting bagi ketentuan perkawinan dan masalah pewarisan hukum adat.

#### **a. Sistem Kekerabatan.**

Dalam masyarakat adat di Indonesia dikenal 3 (tiga) macam sistem kekerabatan, yaitu :

##### 1). Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan patrilineal adalah suatu masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan keatas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus keatas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.<sup>13</sup> Sistem kekerabatan patrilineal berarti pertalian kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak. Sebagai konsekuensinya anak laki-laki

---

<sup>13</sup> I.G.N.Sugangga. Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal 14

lebih utama dari pada anak wanita, sehingga apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki akan melakukan pengangkatan anak laki-laki.<sup>14</sup> Pada sistem kekerabatan patrilineal ini, pada umumnya bentuk perkawinannya dengan pembayaran jujur. seorang perempuan setelah perkawinannya, dilepaskan dari hubungan kekeluargaan kerabat aslinya dan masuk menjadi anggota kerabat suaminya. Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu juga masuk dalam lingkungan kekeluargaan ayahnya. Sistem ini digunakan di daerah Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Bengkulu, Seram, Nusa Tenggara, Bali dan Irian.

Bali yang sistem kekeluargaannya bersifat patrilineal hanya anak laki-laki mewarisi harta warisan. Demikian pula istri tidak termasuk ahli waris hanya saja ia harus terjamin belanja hidupnya. Adapun di Batak, Di Lampung dan Gayo (Aceh Tengah) anak perempuan yang sudah kawin secara jujur, karena ia sudah terlepas dari keluarga asalnya tidak lagi mendapat warisan dari orang tuanya. Namun di daerah Gayo dikenal adanya kawin tangkap. anak perempuan itu tetap dalam lingkungan keluarga orang tuanya dan suaminya yang harus ikut istri. Dalam hal ini anak perempuan itu tetap menjadi ahli waris orang tuanya, bersama-sama dengan ahli waris lain.

## 2). Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal merupakan kebalikan dari kekerabatan patrilineal yaitu suatu sistem di mana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus keatas, sehingga dijumpai

---

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit Hal 23

seorang perempuan sebagai moyangnya.<sup>15</sup> Sistem kekerabatan matrilineal, adalah sistem kekerabatan yang didasari atas garis keturunan ibu. Sebagai konsekuensinya dari sistem kekerabatan ini, adalah mengutamakan anak-anak dari wanita dari pada anak-anak laki.<sup>16</sup> Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini pada umumnya berlaku sistem perkawinan semenda, yang setelah perkawinan sisuami mengikuti isteri. Namun suami tetap menjadi anggota kerabat asalnya dan tidak masuk kedalam lingkungan kerabat isterinya. Sedangkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi anggota kerabat ibunya. Sistem ini dipakai pada daerah Minang Kabau, Enggano, dan Timor.

Minang Kabau yang sifat kekeluargaannya keibuan, bila seorang ayah meninggal dunia maka anak-anaknya tidak mendapat warisan karena antara ayah dan anak-anaknya tidak ada hubungan kekeluargaan, yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak dari saudara perempuan ayah yang meninggal.<sup>17</sup> Oleh karena itu sering terjadi, apabila seorang ayah ingin melimpahkan harta kepada anak-anaknya, dilakukan dengan melalui lembaga hibah atau dengan cara wasiat.

### 3) Sistem Kekerabatan Parental

Sistem kekerabatan parental, adalah sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan. Sistem ini

---

<sup>15</sup> Ibid, Hal.23

<sup>16</sup> Ibid, Hal 24

<sup>17</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, Hal 36



dipergunakan didaerah Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

Perkawinan yang terjadi dalam sistem parental ini, pada umumnya berlaku sistem perkawinan mentas, yang setelah perkawinan suami isteri hidup bersama secara mandiri. Suami bebas memilih akan menetap di tempat suami atau di tempat isteri membangun kehidupan baru, lepas dari pengaruh kerabat isteri maupun suami. Bahwa mengenai kedudukan isteri atau suami dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan parental, pada hakekatnya tidak ada perbedaan dalam keluarga masing-masing. Malahan dengan terjadinya perkawinan baik isteri maupun suami keluarga bertambah, sebab selain tetap dalam keluarga semula juga dianggap masuk keluarga pihak suami atau pihak isteri.<sup>18</sup>

Berkaitan dengan sistem kekerabatan tersebut di atas, maka peranan anak sebagai penerus keturunan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya pada masyarakat Minang Kabau, peranan anak wanita lebih penting dari pada anak laki-laki yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Demikian juga sebaliknya pada masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka anak laki-laki memegang peranan yang penting dibandingkan anak wanita. Dasar inilah apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak kandung, maka upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melanjutkan garis keturunan dari masing-masing sistem kekerabatan itu adalah dengan pengangkatan anak.

---

<sup>18</sup> Ibid, Hal.36

Sistem kekerabatan ini juga mempengaruhi sistem hukum perkawinannya, seperti masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal perkawinannya bersistem perkawinan semenda di mana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman isteri. Sebaliknya jika sistem kekerabatan patrilineal, hukum perkawinannya bersifat perkawinan jujur di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami. Demikian juga suatu masyarakat yang menganut kekerabatan parental, maka sistem hukum perkawinannya bebas di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka.<sup>19</sup>

**b. Sistem perkawinan.**

Sistem perkawinan yang di kenal dalam hukum adat Indonesia berkaitan erat dengan sistem kekerabatan yang ada. Dengan diketahuinya sistem kekerabatan maka dapat diketahui sistem perkawinan yang dianut masyarakat tersebut. Berkaitan dengan ketiga sistem kekerabatan tersebut di kenal 3 (tiga) sistem perkawinan, yaitu:

1). Sistem Perkawinan Endogami

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya (klennya) sendiri.

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*: Hal 9-10

Sistem perkawinan endogami dianut masyarakat kekerabatan patrilineal, yaitu suatu masyarakat yang terbagi dalam klan-klan kebaapaan, yang menarik garis keturunan secara konsekuen dan berdasarkan pandangan yang bersifat religio magis, melalui garis ayah atau laki-laki. Sebagai konsekuensinya, diadakanlah suatu sistem perkawinan yang cocok untuk mempertahankan garis bapak itu, yaitu perkawinan dengan sistem Eksogami atau sering disebut eksogami Jujur. Ini berarti suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang yang bersifat magis-religious itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan dimasukkan kedalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertugas di lingkungan keluarga suami.<sup>20</sup>

## 2). Sistem Perkawinan Exogami

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klen)nya sendiri. Dengan kata lain, mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang di luar sukunya.

Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami kelunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja.

Perkawinan exogami dianut masyarakat kekerabatan matrilineal yaitu suatu sistem kemasyarakatan yang menarik garis keturunan dari ibu, terus keatas ke-ibu dari ibu dan seterusnya sehingga berakhir pada suatu

---

<sup>20</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, pradnya Paramita, Jakarta 2006, Hal 21

kepercayaan bahwa ada seorang ibu asal yang dikenal dengan penghulu adika/ Mamaq Kepala waris. Prinsip exogami ini berhubungan erat dengan sistem garis keturunan ibu, yaitu suatu cara yang unik untuk mempertahankan garis keturunan ibu, jadi garis keturunan ibu itu adalah suatu prinsip yang tidak boleh dilakukannya.

### 3). Sistem Perkawinan Eleutherogami.

Masyarakat adat Indonesia menganut pula sistem perkawinan Eleutherogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan exogami.

Perkawinan Eleutherogami dianut masyarakat kekerabatan Parental yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan melalui ibu dan bapak, serta keluarga ibu dan keluarga bapak sama nilai dan derajatnya.

Bahwa dalam hukum adat dikenal dua sistem masyarakat parental atau bilateral yang menganut sistem perkawinan Eleutherogami dengan arti yang berbeda yaitu:

#### a). Masyarakat Parental di Jawa.

Masyarakat Jawa yang menganut garis keturunan ibu dan bapak adalah berdasarkan keluarga/ lazim, yaitu suatu unit terkecil yang dalam keseluruhannya merupakan sebuah desa. Sistem perkawinan Eleutherogami dalam masyarakat Jawa sering disebut juga kawin bebas artinya orang boleh kawin dengan siapa saja, sepanjang hal itu diizinkan sesuai dengan kesusilaan setempat disepanjang peraturan

yang digariskan oleh agama. Kawin bebas disini dapat diartikan suatu kebebasan yang relatif, ialah orang boleh kawin dengan siapa saja, asal tidak melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat An Nisa ayat 22, 23 dan 24, yaitu dilarang kawin dengan orang-orang yang ada hubungan darah yang dekat dan langsung, satu sama lain karena hubungan periparan, satu samalain pernah menyusu bersama kepada seorang ibu(sepersusuan)<sup>21</sup>

#### b). Masyarakat Bilateral di Kalimantan

Masyarakat keibuan-bapaan di Kalimantan ialah masyarakat Dayak yang terdiri bermacam-macam anak suku. Sistem perkawinan suku dayak adalah Eleutherogami dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam tribe mereka sendiri (antar keluarga). Alasan mereka mengambil sistem Eleutherogami ini, yaitu:

- dipandang dari sudut keamanan, pertahanan;
- dipandang dari sudut pemilikan tanah, kebun, sawah dan sebagainya;
- dipandang dari sudut kemurnian darah/ keterunan, dan lain-lain pantangan yang bersifat magis religius.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid; Hal 29

<sup>22</sup> Ibid: Hal 30

Pada dasarnya hidup suku dayak ini terisolir, tetapi lambat laun bertambah terbuka, berkat lalu lintas dan modernisasi, dalam arti masuknya tata hidup dari luar yang membawa perubahan-perubahan dalam segala segi kehidupan sehari-hari, baik kebiasaan-kebiasaan maupun budaya masyarakat.

### **c. Bentuk Perkawinan**

Ada 3 (tiga) bentuk perkawinan yang dikenal dalam hukum adat Indonesia, yaitu:

#### 1). Perkawinan Jujur.

Yang dimaksud dengan jujur, adalah sebagai suatu pengertian teknik di dalam hukum adat, yang berarti pemberian uang atau barang kepada pihak perempuan, sebagai lambang putusnya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, dan saudara-saudaranya. Setelah perkawinan, si istri itu masuk dalam lingkungan kekeluargaan suaminya.<sup>23</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan perkawinan jujur, adalah suatu bentuk perkawinan yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari pihak laki-laki, sebelum bentuk perkawinan semacam ini pihak keluarga laki-laki harus menyerahkan sesuatu berupa barang sebagai jujur.

---

<sup>23</sup> Soerojo Wignjodi, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, alumni Bandung, 1989.hal 128

Adanya pemberian jujuk ini ternyata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Secara yuridis untuk mengubah status keanggotaan klen dari pengantin perempuan.
- b) Secara sosial tindakan penyerahan jujuk itu mempunyai kedudukan yang dihormati.
- c) Secara ekonomis membawa pergeseran dalam kekayaan.<sup>24</sup>

## 2). Perkawinan semenda

Dikatakan perkawinan semenda/ semendo, karena laki-laki didatangkan dari luar dan pergi ketempat si wanita yang akan menjadi istrinya, hal itu bukam berarti laki-laki dimasukkan klen istrinya, ia tetap merupakan orang luar dari keluarga istrinya.

Bentuk perkawinan semenda dianut dalam sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem perkawinan semenda ini yang melakukan pelamaran adalah pihak perempuan, setelah perkawinan sisuami mengikuti isteri. Namun suami tetap menjadi anggota kerabat asalnya dan tidak masuk ke dalam lingkungan kerabat isterinya. sedangkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi anggota kerabat ibunya.

## 3). Perkawinan mentas

---

<sup>24</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984, hal.124

Bentuk perkawinan mentas dianut masyarakat sistem kekerabatan parental. Di mana pelamaran dilakukan oleh pihak laki-laki namun setelah perkawinan dilakukan, kedua pasangan suami istri bebas memilih tempat tinggal mereka, apakah suami akan menetap di tempat suami atau ditempat isteri atau membangun kehidupan baru lepas dari pengaruh kerabat isteri maupun suami. Atau dengan kata lain, setelah perkawinan suami isteri hidup bersama secara mandiri.

## **B. Tujuan Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Berdasarkan rumusan dalam ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan umum UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nomor 4 bagian (a) disebutkan bahwa “Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”, untuk itu suami isteri perlu kepribadiannya, untuk membantu dan mencapai kesejahteraan materiil dan spiritual.

Seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal demi Pasal UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya penjelasan pasal 1 dikatakan bahwa sebagai



Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia”erat hubungan dengan keturunan” yang pula merupakan tujuan perkawinan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Bahkan membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan penegakan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental.)<sup>25</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Putusan perkawinan karena sebab-sebab lain dari pada kematian diberikan pembatasan yang ketat sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian akan merupakan jalan terakhir tidak dapat ditempuh.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kita berpegang pada rumusan Pasal 1 yaitu pada anak kalimat kedua yang berbunyi: “ dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, akan diperoleh kebahagiaan baik materiil maupun spirituil. Kebahagiaan yang ingin dicapai

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, Op Citr: Hal 20

bahkan kebahagiaan yang sifatnya sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pihak. Dengan dasar pandangan itu maka pembuat Undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.<sup>26</sup>

Tiap-tiap perkawinan harus mempunyai tujuan, di mana tujuan itu tersimpul dalam fungsi suami istri. Tidak mungkin ada fungsi suami istri tanpa mengandung satu tujuan. Tujuan itu dirumuskan dengan jelas dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Kebahagiaan dalam keluarga hanya dapat tercapai, bila kebahagiaan salah satu anggota keluarga lainnya. Kebahagiaan keluarga adalah kebahagiaan yang hanya timbul dalam rangka interaksi sosial dalam suatu keluarga (ayah, ibu dan anak-anak). Karena itu untuk mencapai kebahagiaan keluarga, perlu diketahui prinsi-prinsip yang berkenaan dengan interaksi sosial.

Tiap-tiap keluarga (rumah tangga), yang ingin dicapai adalah kebahagiaan yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menyangkut semua anggota keluarga baik suami istri maupun anak-anak. Dengan demikian maka dalam suatu keluarga semua anggota harus saling memperhatikan dan saling membantu untuk menciptakan kebahagiaan bersama.

Melalui hidup bersama dalam suatu keluarga yang anggotanya terdiri dari suami istri dan anak-anak perlu ditanamkan pendidikan kerohanian sebagai dasar

---

<sup>26</sup> Asmin, *Op Cit*: Hal 20

<sup>27</sup> Muhammad, Abdulkadir *Op Cit* : Hal 75

untuk mengendalikan dari masing-masing anggota keluarga untuk menciptakan (menjauhi) kebahagiaan individu, yang merupakan kesengsaraan anggota lainnya. Hal itu disebabkan karena keluarga (rumah tangga) merupakan tempat pembentukan watak dan kepribadian anggotanya untuk saling berhubungan baik dengan sesama anggota keluarga maupun dengan anggota masyarakat lainnya.

Kebahagiaan dalam keluarga hanya tercapai apabila masing-masing anggota keluarga mengerti dan mengamalkan hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga. Hal itu disebabkan karena hak dan kewajiban dari masing-masing anggota keluarga saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Hak bagi suami adalah kewajiban bagi istri dan sebaliknya hak bagi istri adalah kewajiban bagi suaminya. Begitu pula hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya untuk saling menjalin kebahagiaan bersama, yang menjadi tujuan bersama dalam suatu keluarga.

Agar tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kebahagiaan itu harus dirasakan oleh semua anggota keluarga baik itu suami, istri dan anak-anak. Hal itu disebabkan karena kebahagiaan keluarga harus disusun atas dasar kebahagiaan individu dari masing-masing anggota keluarga yang tidak mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan pribadi saja. Dengan demikian maka tidak mungkin tercapai keluarga yang bahagia jika masing-masing anggota keluarga hanya mementingkan kebahagiaan secara individu, yang bertentangan dengan kebahagiaan bersama dalam keluarga.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dalam keluarga (rumah tangga) baik kebahagiaan lahir maupun bathin. Hal itu hanya dapat tercapai atau terealisasi apabila persatuan suami istri dapat berlangsung terus tanpa diakhiri dengan perceraian di mana hak dan kewajiban suami istri dan anak-anak dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut hukum adat, maka tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/ kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kebudayaan, dan untuk mempertahankan kewarisan.)<sup>28</sup>

Perkawinan bagi manusia didunia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya. Akan tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Disebabkan nilai-nilai hidup yang menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit* : Hal 23

pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan.<sup>29</sup>

Disamping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak, ia merupakan suatu pendekatan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkut paut dengan warisan, kedudukan dan harta kekayaan, dengan adanya tata tertib adat.

Maka penyimpangan dan pelanggaran terhadap tujuan perkawinan tidak akan terjadi sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Tujuan perkawinan adalah membentuk unit keluarga secara sah, yang anggota-anggotanya saling kerja sama untuk menyusun rumah tangga yang otonom dan mempunyai hak untuk melakukan hubungan persetubuhan secara sah serta berusaha untuk mempunyai keturunan secara sah pula.

Sistem kekerabatan, lingkungan hidup dan agama yang dianut satu suku dan suku lainya berbeda-beda, begitu pula tujuan perkawinan di daerah yang satu dan daerah yang lain, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda pula

Dari sistem kekerabatan yang dianut suatu masyarakat dapat diketahui tujuan perkawinan yang dilakukannya, seperti:

a. Pada masyarakat kekerabatan Patrilineal,

---

<sup>29</sup> Ibid : Hal 22-23

Pada masyarakat kekerabatan adat yang patrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil istri, di mana setelah terjadinya perkawinan istri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Apabila keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki, maka anak perempuan dijadikan berkedudukan seperti anak laki-laki. Apabila tidak memiliki anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak.

b. Pada masyarakat kekerabatan Matrilineal.

Pada masyarakat kekerabatan Matrilineal, perkawinan bertujuan mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak wanita (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Apabila keluarga tersebut tidak mempunyai anak perempuan, maka anak laki-laki dijadikan berkedudukan seperti anak perempuan. Apabila tidak memiliki anak sama sekali maka berlakulah adat pengangkatan anak.<sup>30</sup>

## **C. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.**

### **1. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

---

<sup>30</sup> Ibid: 23

Sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tentang sah perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku secara umum dalam arti berlaku bagi semua umat beragama yaitu umat Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha maupun penganut kepercayaan lainnya. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa” Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian maka syarat-syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai 12 UU No.1 Tahun 1974 perihal Perkawinan tentang persyaratan dari masing-masing hukum agama dianggap saling melengkapi.

Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas 2 (dua) syarat,<sup>31</sup> yaitu:

**a. Syarat materiil (syarat intern)**

Yaitu syarat yang ditujukan kepada orang yang hendak mengadakan perkawinan. Syarat materiil (intern) yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- 1). Adanya Persetujuan Kedua Calon Mempelai.

Dalam pasal 6 Ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada adanya persetujuan dari

---

<sup>31</sup> Sudarsono, *Op Cit*, Hal 65

kedua calon mempelai. Disamping itu didalam penjelasan Pasal 6 dikatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Perkawinan harus didasarkan adanya kehendak bebas dari kedua calon mempelai artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, agar perkawinan itu dapat berlangsung sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>32</sup>

Persetujuan dari kedua calon mempelai tidak lain adalah kemauan bebas tanpa pengaruh dan paksaan dari pihak lain. Hal itu dimaksud agar perkawinan antara calon suami istri dapat terlaksana sesuai dengan keinginan mereka sehingga dikemudian hari tidak ada penyesalan diantara mereka yang bakal menjadi benih-benih terjadinya perceraian. Itulah sebabnya sehingga seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinannya dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum, hal itu dimungkinkan karena tidak memenuhi salah satu syarat yang bersifat materiil.

## 2). Harus Ada Izin Dari Orang Tua/ Wali Bagi Calon Mempelai Yang Belum

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, Op Cit:Hal 77



Berumur 21 Tahun.

Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya dengan demikian maka pria dan wanita yang telah mencapai umur 21 untuk melangsungkan perkawinan tidak perlu ada persetujuan dari orang tua. Apabila salah seseorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak maka ijin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kalau kedua orang tua itu telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu melakukan kehendaknya maka ijin diperoleh dari wali, bahkan jika terjadi pertentangan diantara kedua orang tua, wali atau tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu memberikan ijin atas permintaan orang tua tersebut.

Izin dari pihak ketiga diperlukan demi untuk kepentingan anak yang belum dewasa itu sendiri, yang semata-mata untuk mencegah agar muda mudi yang pada umumnya belum cukup umur bertindak tanang jangan sampai terlalu gegabah atau terburuh nafsu untuk mengadakan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pemberian izin dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perkawinan bagi seseorang anak yang belum cakap untuk bertindak dan juga untuk membuktikan bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui perkawinan akan dilangsungkan.

3). Umur Calon Mempelai Minimal 19 Tahun Bagi Pria Dan 16 Tahun Bagi

Wanita.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:”perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perkawinan dibawah umur. Disamping juga bertujuan agar kedua calon mempelai mempunyai kematangan jiwa dalam membentuk keluarga sehingga perkawinan berlangsung bahagia dan kekal. Selain itu, juga pembatasan umur juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan untuk mengendalikan angka kelahiran sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB), juga sebagai usaha untuk mencegah terjadinya kawin cerai karena dengan demikian kedua calon mempelai lebih mantap dan dewasa untuk memasuki perkawinan serta jaminan keturunan yang baik dan sehat.<sup>33</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembatasan umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah sebagai tindakan untuk mencegah agar jangan terjadi perkawinan anak-anak yang masih dibawah umur. Selanjutnya untuk menjaga agar calon suami istri lebih matang jiwanya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta untuk mendapatkan keturunan.

#### 4). Mempunyai Hubungan Darah/ Keluarga Yang Tidak Boleh Menikah.

---

<sup>33</sup> Lely Nirwan, *Kedudukan Hukum Perkawinan Didalam KUHPerdara setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun1974*, Fakultas Hukum Unhas, Ujung Pandang, 1987, Hal 7

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa ketentuan perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larang perkawinan tersebut di atas pada dasarnya sama dengan larangan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan penambahannya dengan larangan adanya hubungan yang oleh agamanya dan peraturan yang lain berlaku dilarang.

Adapun maksud dilarangnya perkawinan terhadap orang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat adalah untuk mencegah timbulnya

penyakit pada keturunannya sehingga menyebabkan anak yang lahir menjadi kurang normal (cacat).

5). Tidak Terikat Dengan Suatu Perkawinan Dengan Orang Lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 UU No.1 1974 tentang Perkawinan seorang yang masih terikat tali perkawinannya dengan orang lain yang dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Ketentuan dalam Pasal 9 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini merupakan penegasan tentang asas monogami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Disamping itu juga dalam penjelasan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 disebutkan juga bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami yang lebih dari satu orang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dalam perkawinan yang paling ideal adalah asas monogami yaitu satu suami satu istri. Namun bagi yang menghendaki untuk berpoligami terbuka kemungkinan

dengan persyaratan yang sangat ketat apabila agama dari yang bersangkutan tidak melarangnya.

6). Tidak Bercerai Untuk Kedua Kalinya Dengan Suami Atau Istri Yang Sama, Yang Hendak Dikawini.

Menurut Pasal 10 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila suami istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka satu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Berdasarkan Pasal 33 KUHPerdara bahwa "Perkawinan yang telah dibubarkan tidak diperbolehkan untuk diadakan perkawinan yang kedua kalinya". Namun pada tahun 1923 diadakan perubahan berdasarkan S. 1923-31 sehingga suami istri yang telah bercerai dan ingin kawin kembali masih diperbolehkan asal jangka waktu pemutusannya sudah lewat dari 1 (satu) tahun dan kalau perkawinan yang kedua kalinya itu putus lagi maka untuk seterusnya mereka dilarang untuk mengulangi perkawinan lagi, dengan

demikian tindakan untuk bercerai ulang kali dapat dicegah dan mendidik suami istri untuk tidak gampang melakukan perceraian karena perceraian itu hanya bisa dilakukan bila keadaan memaksa.

7). Bagi Seorang Janda, Harus Lewat Waktu Tunggu.

Ketentuan mengenai jangka waktu tunggu bagi seorang janda diatur dalam Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975, Menurut Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut:

- a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c) Apabila perkawinan putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Tujuan dari penetapan waktu tunggu atau masa iddah adalah untuk menghindari timbulnya *Confusio Sanguines* (kekacuan darah). Karena tidak ada waktu tunggu tersebut ada kemungkinan timbulnya keragu-raguan untuk menentukan siapa bapak dari anak tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Lely Nilwan, *Op Cit*: Hal 16

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa waktu seorang janda untuk menikah lagi tidak lain adalah untuk menjaga kemungkinan adanya benih seorang anak dalam kandungannya guna untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari benih tersebut. Hal itu sangat erat kaitanya dengan hukum keluarga dan hukum waris demi untuk kepentingan anak-anak yang bersangkutan.

#### **b. Syarat-syarat Formil (syarat ekstern)**

Adapun yang dimaksud dengan syarat formil (ekstern), adalah syarat yang ditujukan dalam melaksanakan perkawinan. Syarat formil diatur dalam Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 PP No.9 Tahun 1975 tentang Tata Laksana Perkawinan. Tata cara pelaksanaannya khususnya dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11, terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:

##### 1). Pemberitahuan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinannya wajib memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Dalam Pasal 3 ayat (2) disebutkan pula bahwa “pemberitahuan tersebut dalam Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung”.

Dalam pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai atau

orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catat Sipil atau Instansi Pejabat yang membantunya. Pemberitahuan tentang kehendak untuk melakukan perkawinan kepada pegawai pencatat erat hubungannya dengan pemenuhan syarat materiil untuk menentukan langkah selanjutnya, terutama penelitian itulah yang harus. Itulah sebabnya sehingga pemberitahuan itu harus disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan kecuali karena alasan lain.

## 2). Penelitian

Menurut Pasal 6 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 bahwa setiap pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan maka pegawai pencatat perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi atau apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini adalah terhadap syarat-syarat materiil perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan 11 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di



mana penelitian ini dilakukan terhadap kedua calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan.

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa selain penelitian terhadap hal yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), juga pegawai pencatat meliputi pula:

- a) Kutipan akta lahir atau surat lahir calon mempelai dan kalau tidak digunakan surat keterangan yang menyatakan umur atau asal usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- b) Keterangan mengenai nama, agama/ Kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c) Izin tertulis/ izin pengadilan apabila salah seorang mempelai atau kedua-duanya belum mencapai umur 21 tahun sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Izin pengadilan calon mempelai adalah apabila seorang suami yang masih mempunyai istri.( Pasal 4 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)
- e) Dispensasi pengadilan/ pejabat apabila calon mempelai belum mencapai umur kawin ( Pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

- f) Surat kematian suami atau istri yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/ Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota ABRI.
- h) Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan maka ia harus mengadakan penelitian terhadap syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan, di mana penelitian itu harus dilakukan secara aktif. Artinya pegawai pencatat tidak hanya menerima hal-hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan tetapi menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.<sup>35</sup>

Maksud diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kedua calon telah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan. Apabila belum memenuhi syarat maka pegawai pencatat segera memberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua/ walinya. Itulah perlunya penelitian tentang syarat-syarat materiil perkawinan tersebut harus dilakukan secara

---

<sup>35</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976.

seksama dan teliti adanya perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang memungkinkan dapat dibatalkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penelitian syarat-syarat materiil dari perkawinan harus ada koordinasi antara lembaga keagamaan dan lembaga pencatat, agar penerapan syarat-syarat perkawinan tidak tumpang tindih dan saling mengisi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3). Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak adanya sesuatu halangan perkawinan maka diadakanlah pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Caranya adalah dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca.

Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan. Dalam hal ini apabila yang demikian ini diketahui bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan orang yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, pengumuman pemberitahuan perkawinan ini memuat beberapa hal itu, yaitu:

- a) Nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal/ kediaman dari calon mempelai apabila salah seorang atau keduanya nama istri atau suami terdahulu.
- b) Hari, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Hal ini diatur dalam Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, melalui pengumuman tentang kehendak untuk melakukan perkawinan maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya dengan cara mengajukan pencegahan kepada pengadilan di daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dan memberitahukan juga hal itu kepada pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka pengumuman sangat penting untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang merasa dirugikan atas kehendak dilangsungkannya perkawinan antara kedua calon mempelai terutama jika perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### 4). Pelaksanaan Perkawinan.

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. Selama tenggang waktu sepuluh hari sejak pengumuman yang dilakukan oleh pegawai pencatat, tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang

berkepentingan maka pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan dianggap telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan karena itu pelaksanaan perkawinan segera dilakukan.<sup>36</sup>

Segera setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setelah itu ditandatangani oleh dua orang saksi dan disusul penandatanganan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah penandatanganan akta selesai maka hal ini berarti bahwa perkawinan tersebut telah dicatat secara resmi dan sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Apabila perkawinan itu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ternyata dikemudian hari perkawinan itu terbukti tidak memenuhi syarat, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim. Pembatalan dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan namun tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan pihak-pihak lain yang beritikad baik.

## **2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama, tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang menganut agama yang diakui pemerintah Indonesia yaitu agama Islam, agama Kristen

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*: Hal 84-85

Protestan, agama Kristen Katolik, agama Budha dan agama Hindu serta 1 (satu) aliran Kepercayaan Kong Hu Cu. Jika perkawinan telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama-agama tersebut, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan.

Seperti pada masyarakat, Lampung beradat Pepadun, walaupun perkawinan suami istri itu sudah sah dilaksanakan menurut hukum Islam, apabila kedua mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (kugruk adat) Lampung berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.<sup>37</sup> Sedangkan upacara meresmikan masuknya menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat.

---

<sup>37</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*: 27

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Penelitian terhadap Perkawinan Adat Suku Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur ini, merupakan penelitian dengan pendekatan Yuridis Empiris. Yang dimaksud dengan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan.

Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis Empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat.<sup>38</sup> Faktor yuridis di sini, adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan penelitian lapangan maksudnya adalah menekankan

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 44

pada ketetapan adat yang berlaku dalam masyarakat serta melihat keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dalam kejadian sehari-hari dan tanggapan di kalangan Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis, sehingga dapat lebih mudah untuk memahami dan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.<sup>39</sup>

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai pelaksanaan perkawinan adat Suku Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan analisis, dilakukan sebagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur lebih jauh penelitian ini berusaha menyesuaikan dengan temuan-temuan dilapangan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah masyarakat hukum adat Suku Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.

---

<sup>39</sup> Altherton & Klemack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, Hal.63



Perkembangan pembangunan yang semakin pesat berpengaruh terhadap perekonomian dan pola pikir masyarakat, secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap ketentuan hukum perkawinan adat Suku Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur.

## **D. Populasi dan sampel**

### **1. Populasi**

Populasi, adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>40</sup>

Jadi, populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian.<sup>41</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah badan, orang perorangan dan benda serta segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perkawinan adat suku dayak Lundayeh Krayan.

### **2. Teknik Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data, data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis, hasil akhir yang

---

<sup>40</sup> Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001. Hal 57

<sup>41</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Bumi Aksara , Jakarta, 2004

didapatkan kemudian digunakan untuk merefleksikan keadaan populasi yang ada.<sup>42</sup>

Teknik sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *pursosive sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan kepada tujuan tertentu, berkaitan dengan hal tersebut di atas maka diambil responden sebagai berikut:

- a. Ketua Adat Krayan Darat di Lokasi Long Bawan.
- b. Ketua Adat Krayan Hilir di Lokasi Long Umung.
- c. Pendeta/ Gembala Jemaat GBI Long api di Lokasi Long Api.
- d. 20 pasangan suami/ istri yang sudah melakukan perkawinan/ pernah menikah.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>43</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan

---

<sup>42</sup> Ibid hal. 12

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 12

kepustakaan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang Undang, Yurisprudensi dan Traktat serta Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunde,r berupa: Rancangan Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan bahan-bahan hukum tersier, berupa bibliografi dan indeks kumulatif.<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini yang dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu bersumber dari hasil wawancara dengan responden. Di samping itu ada data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat, tetapi yang bersumber dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
  - a. Buku-buku yang membahas tentang hukum adat dan perkawinan.
  - b. Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai pelaksanaa perkawinan Adat Dayak Lundayeh.

## **F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.**

---

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal 53-53*

## 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan teknik sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, adalah kegiatan menelusuri dan mencari dasar-dasar acuan yang erat kaitannya dengan masalah penelitian yang hendak dilakukan dengan tujuan mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Dasar-dasar acuan tersebut tidak terbatas dari satu sumber saja tetapi dapat dicari dari sumber yang bervariasi.<sup>45</sup>

### b. Wawancara

Wawancara, dilakukan secara langsung kepada nara sumber untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat suku Dayak Lundayeh Krayan, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang disebut semi struktur. Wawancara terstruktur, dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan wawancara yang tidak terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan, dalam hal ini mula-mula diadakan beberapa pertanyaan yang sudah berstruktur, kemudian dari beberapa pertanyaan diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang mendalam. Pedoman wawancara dimaksudkan untuk memperdalam data primer dan sekunder lainnya.

---

<sup>45</sup> Sukardi, *Op cit.* Hal 33

## **2. Instrumen Penelitian.**

Instrumen penelitian adalah kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan ketika penelitian sudah menginjak pada langkah pengumpulan informasi di lapangan.<sup>46</sup>

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.<sup>47</sup>

## **H. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh disusun secara sistimatis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan masalah yang dibahas.

Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>48</sup>

Pengertian analisis di sini dimaksudkan, sebagai suatu penjelasan dan menyinterprestasikan secara logis, sistimatis, logis sistimatis menunjukkan cara

---

<sup>46</sup> Ibid. hal. 75

<sup>47</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Taksito, Bandung, 1992, hal.9

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, hal.14

berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-lamporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis penelitian selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup>

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.**

Penduduk Kalimantan terkenal dengan sebutan “DAYAK” yang berarti “HULU”. Suku Dayak merupakan suku asli kepulauan Kalimantan. Dalam bukunya Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, J.U. Lontaan, Etnis

---

<sup>49</sup> H.B.Sutopo., *Metodeologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. UNS Press, Surakarta, 1988. hal 37

Dayak Kalimantan terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub suku kecil, yang menyebar di seluruh Kalimantan. Masing-masing sub suku Dayak di pulau Kalimantan mempunyai adat istiadat dan budaya yang mirip, merujuk kepada sosiologi kemasyarakatannya dan perbedaan adat istiadat, budaya, maupun bahasa yang khas<sup>50</sup>.

Sedangkan menurut Tjilik Riwut dalam bukunya Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, suku Dayak Kalimantan terdiri dari 7 suku, dan ketujuh suku ini terdiri dari 18 anak suku yang sedatuk, dan 18 suku yang tidak sedatuk yang sedatuk ini terdiri dari 405 suku kekeluargaan.<sup>51</sup> Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku Dayak, mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka dan pedalaman. Kuatnya arus urbanisasi yang membawa pengaruh dari luar, seperti melayu menyebabkan mereka menyingkir semakin jauh ke pedalaman dan perbukitan di seluruh daerah Kalimantan.

Hal ini dibuktikan dengan beraneka ragam bahasa yang terdapat pada tiap-tiap suku Dayak itu sendiri yang berbeda. Menurut Malinckrodt Suku Dayak dibedakan atas 6 (enam) rumpun yang disebutnya “STAMMENRAS” yaitu:

1. STAMMENRAS : Kenya- Kayan – Bahau
2. STAMMENRAS : Ot Danum

---

<sup>50</sup> J.U. Lontaan, 1975, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Pemda Tingkat I KalBar, Edisi I, Bumiputera, Jakarta, hal 48.

<sup>51</sup> Riwut, Tjilik, 2007, *Kalimantan Membangun Alam Dan Kebudayaan*, NR Publishing, Solo, Hal.87

3. STAMMENRAS : Iban
4. STAMMEN RAS : Moeroet
5. STAMMENRAS : Klemantan
6. STAMMENRAS : Poenan.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut Tjilik Riwut suku dayak, terbagi dalam berpuluh-puluh suku bangsa dan dari berpuluh-puluh suku bangsa terbagi lagi dalam beratus-ratus anak suku. sehingga ia membaginya dalam 7 suku besar, yaitu:

1. Dayak Ngaju, yang meliputi
  - a. Dayak Ngaju, terbagi lagi dalam 53 suku kecil-kecil
  - b. Dayak Ma'anyam, terbagi lagi dalam 8 suku kecil-kecil
  - c. Dayak Dusun, terbagi lagi dalam 8 suku kecil-kecil
  - d. Dayak Lawangan, terbagi lagi dalam 21 suku kecil-kecil
2. Dayak Apu Kayan, yang meliputi:
  - a. Dayak Kenya, terbagi lagi dalam 24 suku kecil-kecil.
  - b. Dayak Kayan, terbagi lagi dalam 10 suku kecil-kecil.
  - c. Dayak Bahau, terbagi lagi dalam 26 suku kecil-kecil.
3. Dayak Iban dan Heban atau Dayak Laut, yang terbagi lagi dalam 11 suku n kecil-kecil.
4. Dayak Klemantan atau Dayak Darat, yang meliputi:
  - a. Dayak Klemantan ( Dayak Darat), terbagi lagi dalam 47 suku kecil-kecil
  - b. Dayak Ketungau, terbagi lagi dalam 40 suku kecil-kecil.
5. Dayak Murut, yang meliputi:

---

<sup>52</sup> J.U. Lontaan, Op Cit, Hal. 55



- a. Dayak Murud, terbagi lagi dalam 28 suku kecil-kecil.
  - b. Dayak Idaan (Dusun), terbagi lagi dalam 6 suku kecil-kecil.
  - c. Dayak Tidung, terbagi lagi dalam 10 suku kecil-kecil.
6. Dayak Punan, yang meliputi:
- a. Dayak Basap, terbagi lagi dalam 20 suku kecil-kecil.
  - b. Dayak Punan, terbagi lagi dalam 24 suku kecil-kecil.
  - c. Dayak Ot, terbagi lagi dalam 5 suku kecil-kecil.
  - d. Dayak Sukat, terbagi lagi dalam 3 suku kecil-kecil.
7. Dayak Ot Danom, terbagi lagi dalam 61 suku kecil-kecil.

Sedangkan oleh Ch.F.H. Duman, menggolongkannya menjadi 4 (empat) rumpun yaitu:

1. Dayak Ngaju yang terbagi atas 4(empat) suku kecil atau anak suku dan terbagi lagi 9 (sembilan) suku kekeluargaan.
2. Dayak Apui Kayan terbagi atas 3 (tiga) suku kecil,terbagi lagi 60 Suku kekeluargaan.
3. Dayak Iban terbagi atas 11 suku kecil
4. Dayak Klemantan atau dayak Darat terbagi atas 2 (dua) suku kecil/ anak dan terbagi lagi 87 (delapan puluh tujuh) kekeluargaan.<sup>53</sup>

Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, merupakan suku kecil dari Dayak Tidung atau anak suku Dayak Dusun Murut.

---

<sup>53</sup> RiwutRiwut, Tjilik Op Cit, Hal. 88

## 1. Letak Geografis dan Administratif

Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 6 (enam) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Kecamatan ini juga merupakan salah satu Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia bagian Serawak (Malaysia Timur). Kabupaten Nunukan secara geografis terletak antara 115°22'30" sampai dengan 118 °44'54" Bujur Timur dan 3°30'00" sampai dengan 4°24'55" Lintang Utara.

Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur memiliki luas wilayah sebesar 3.169, 24 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 9.211 jiwa. Tingkat kepadatan penduduknya yaitu hanya 3,19 Jiwa/ Km<sup>2</sup> dengan jumlah desa 90 yang dibagi dalam 27 lokasi. Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Malaysia Timur, Sabah.

Sebelah Timur : Kecamatan Lumbis

Sebelah Selatan : Kabupaten Malinau.

Sebelah Barat : Malaysia Timur, Serawak.<sup>54</sup>

Masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan, bertempat tinggal di daerah pelosok yang jauh dari tempat pelayanan pemerintah, baik Kota Kecamatan maupun Kota Kabupaten. Dengan Kota Kecamatan saja, jaraknya sekitar paling

---

<sup>54</sup> Biro Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, *Kecamatan Krayan dalam Angka 2006*.

dekat kurang lebih 30 kilometer, dengan melalui jalur transportasi yang sangat minim yaitu kendaraan roda 2 (dua) dan terkadang ditempuh dengan berjalan kaki, karena jalan sebagai sarana transportasi masih berupa tanah liat atau dengan kata lain tidak adanya jalan beraspal. Sedangkan ke kota Kabupaten, hanya bisa dijangkau melalui jalur udara, yaitu dengan penerbangan perintis (misi gereja) dan Pesawat DAS, yang berangkat dari Kota Tarakan, Nunukan dan Malinau, dengan jadwal penerbangannya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali seminggu.

Hal ini juga menyebabkan tingkat pendidikan dilalui dan dimiliki juga sangat minim, yang mana di lingkungan tempat tinggal masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan sarana pendidikan yang disediakan hanya setingkat Sekolah Dasar, selebihnya hanya terdapat di Ibu Kota Kecamatan. Dengan demikian maka untuk mengenyam bangku sekolah tentunya memerlukan biaya yang sangat tidak kecil.

Tingkat pendidikan yang rendah ini pula sebagai salah satu yang menyebabkan tingkat kesadaran hukum masyarakat jauh dari yang diharapkan, sebagai masyarakat yang tertib hukum. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksanaannya tidak memberikan sanksi tegas dalam hal ini sanksi pidana yang menimbulkan efek jera pada masyarakat, terlebih pada masyarakat yang bukan berstatus pegawai negeri. Suatu peraturan Perundang-undangan yang mempunyai ancaman sanksi tegas sangatlah efektif untuk ditaati oleh setiap individu masyarakat, hal ini juga sebenarnya harus

dimiliki oleh UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pengaturan tentang adanya pengesahan dan pencatatan perkawinan.

Pengesahan dan pencatatan tersebut adalah salah satu syarat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lingkungan masyarakat Suku Dayak Lundayeh dalam kenyataan masih banyak pelaksanaan perkawinan yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat dan hanya mendapat pengesahan dari lembaga keagamaan saja tanpa diikuti pencatatan oleh lembaga catatan sipil, sehingga syarat-syarat menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih ada yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan Undang-Undang tersebut.

## **2. Keadaan Topografi dan Iklim**

Keadaan topografi Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Kecamatan Krayan adalah daerah yang banyak di kelilingi perbukitan dan merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 700 sampai 3000 meter di atas permukaan laut, kebanyakan penduduk Krayan yang disebut Lundayeh mendiami kawasan pegunungan Apo Duat yang berhawa dingin pada ketinggian 1.000 - 2.000 meter di atas permukaan laut. Keadaan topografi perbukitan tersebut memiliki sudut lereng melebihi dari 30%, dan kemiringan yang sangat terjal di atas 15%.

Keadaan cuaca di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur pada umumnya dingin dengan suhu udara rata-rata 24,3°C, di mana suhu

terendah pada bulan Agustus yaitu 19,9°C dan yang tertinggi adalah 28,2°C dibulan April dan September.

Curah hujan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur rata-rata berkisar 177,25 mm, yang tertinggi 502 mm pada bulan Agustus dan terendah 40 mm pada bulan Maret. Kelembapan udara berkisar antara 82% sampai dengan 100% sedangkan kecepatan angin rata-rata 05 knots. Untuk penyinaran matahari rata-rata 45,5% terendah 28% pada bulan Februari dan tertinggi 76% pada bulan September.

**Tabel**

**Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban, Kecepatan Angin, Curah Hujan, dan Penyinaran matahari di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur**

Uraian	Satuan	Rata-rata
(1)	(2)	(3)
1). Suhu Udara		
Minimum	°C	19,9
Maksimum	°C	28,2
2). Kelembaban	%	82
3). Kecepatan Angin	Knots	05
4). Curah Hujan	Mm	177,25
5). Peninaran Matahari	%	45,5

Keadaan Demografi Sumber: *stasiun Meteorologi Nunukan, Kabupaten Nunukan dalam angka 2006*

Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur merupakan Kecamatan yang jumlah desanya terbanyak di Kabupaten Nunukan yakni 90 desa, jika dibandingkan dengan ke 5 (lima) Kecamatan lain yaitu: Kecamatan Lumbis terdiri dari 77 desa, Kecamatan Sembakung terdiri dari 18 desa, Kecamatan Sebuku terdiri dari 21 desa, Kecamatan Sebatik terdiri dari 5 desa, dan kecamatan Nunukan yang sekaligus sebagai Kabupaten terdiri dari 25 desa. Jika dilihat dari persebaran penduduk desa yang ada di Kecamatan Krayan sangat bervariasi, desa terendah adalah Desa Long Rupan yang jumlah penduduknya ada 21 jiwa dengan 10 KK, yang tertinggi adalah Desa liang Butan dengan jumlah penduduk 391 jiwa dengan 105 KK, sedangkan Long Bawan yang merupakan Ibu Kota Kecamatan Krayan menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk 361 jiwa dengan 84 KK.<sup>55</sup>

### **3. Mata Pencaharian.**

Mata pencaharian utama Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur adalah pertanian padi gunung yang hanya bisa ditanam setahun sekali, dan pertanian sawah dengan menciptakan sistem siklus pertanian organik di daerah yang tidak tercemar bahan kimia dengan masa panen setiap enam bulan sekali, selain itu ada usaha dagangan berupa garam gunung dan ternak kerbau dari Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Secara ekonomis, seluruh kelebihan produksi hanya bisa dijual ke Sabah dan Sarawak di Malaysia.

---

<sup>55</sup> Biro Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, *Kecamatan Krayan dalam Angka 2006*.

Surplus hasil panen padi menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Setiap tahun berton-ton beras dari Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur dijual ke "luar negeri" terutama di Bakalalan, Sarawak, Malaysia yang jaraknya sekitar 35 kilometer dari Long Bawan dan 20 kilometer dari Long Midang, wilayah terakhir Republik Indonesia di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur. Kebiasaan ini akhirnya melahirkan budaya barter ataupun jual beli perbagai jenis barang Malaysia-Krayan. Turut tumbuh jasa tenaga pengangkut barang dagangan lintas negara dari Long Bawan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur ke Bakalalan di Sarawak Malaysia atau Long Pasia Saba.

Sebagian besar suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, bekerja sebagai petani yang sulit bisa dipisahkan dari kehidupan sektor agraris dari pada sektor lain. Namun demikian, tidak berarti suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur menutup diri atau tertutup dengan masyarakat dari luar, akan tetapi sebaliknya mereka berinteraksi atau berhubungan dengan orang luar dengan sangat terbuka.

Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, pada umumnya peramah, mau bergaul sama siapa saja, mereka saling percaya satu sama lain, ada sifat luhurnya, budi bahasanya lembut sangat mempengaruhi hidupnya.

Dalam berinteraksi dengan orang lain masyarakat suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, tetap memegang teguh kebiasaan atau tradisi dan hukum yang berlaku dilingkungannya yaitu mereka sulit menyimpang dari keadaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat adatnya. serta adanya peranan dan pengaruh ketua adat sangat besar, ketua adat tersebut mengurus tentang misalnya, perkelahian, perkawinan, perceraian, perzinaan, pencurian, hak-hak warisan dan lain-lain.

Dikalangan masyarakat Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, dikenal dua tingkat lembaga adat yaitu lembaga adat kecil yaitu lembaga adat yang ada di setiap kampung-kampung yang tugasnya mengurus semua permasalahan yang terjadi di dalam kampung dan kewenangannya hanya terbatas dalam kampungnya sendiri dan lembaga adat besar yaitu lembaga adat yang berkedudukan di ibu kota Kecamatan yang tugasnya menyelesaikan masalah yang terjadi antar orang yang berbeda kampung juga masalah-malsah yang tidak dapat terpecahkan di lembaga adat kecil dan wewenangannya lebih luas yaitu di diseluruh Kecamatan Krayan.<sup>56</sup>

Apabila ada warga masyarakat persekutuan suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, melanggar aturan-aturan adat yang telah ditetapkan, terlebih dahulu diselesaikan melalui lembaga adat kecil yang ada di setiap kampung-kampung dan apabila tidak ditemukan

---

<sup>56</sup> Wawancara penulis dengan Ketua Adat Besar Wilayah Krayan Darat, Bapak Yagung Bangau, pada Tanggal 5 Maret 2008.



jalan keluarnya maka dibawah ke lembaga adat besar yang ada di kota kecamatan, dengan dipimpin ketua adat besar.

Hal ini dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dengan maksud tidak lain untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya adat yang diwariskan oleh leluhur atau nenek moyang dan untuk menyelesaikan masalah-masalah adat.

#### **4. Agama dan Kepercayaan**

Nenek moyang Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, mempunyai kepercayaan Animisme yaitu kepercayaan pada roh-roh yang mendiami benda-benda, pohon-pohon besar, Batu-batu besar binatang tertentu dan tanda-tanda alam.

Pada tahun 1932 dengan masuknya agama Kristen, maka hal-hal yang menyangkut keyakinan animisme, telah bergeser sesuai dengan ajaran Kristen. Demikian pula dengan adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran agama Kristen tersebut seperti Ngayau (berperang), Ngirup Borak (Minum-minuman keras) sudah tidak ada lagi. Namun adat istiadat lainnya seperti, tari-tarian, tatacara perkawinan, dan lain-lainnya masih dipertahankan sampai sekarang.<sup>57</sup>

Saat ini mayoritas masyarakat suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, memeluk agama Kristen

---

<sup>57</sup> Wawancara penulis terhadap Ketua Adat Besar Wilayah Krayan Hilir, Bapak Lalung Balang, pada Tanggal 8 Maret 2008.

Protestan, hal ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat masyarakat suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang bersifat turun temurun. Di mana upacara perkawinan adat yang sudah turun teurun tidak dapat dijalankan secara murni lagi, semua disesuaikan dengan ajaran Kristen, yang dipandang tidak bertentangan dengan ajaran kristen tetap dijalankan.

## 5. Kependudukan

Penduduk yang ada di Kecamatan Krayan, sebagian besar berasal dari Suku Dayak Lundayeh, yaitu kurang lebih 99,5% sedangkan yang lainnya berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia, yang sebagian besar bekerja sebagai karyawan swasta, pedagang dan Pegawai Negeri Sipil.<sup>58</sup>

Kata “Lundayeh” berasal dari bahasa sendiri yaitu “Lemulun/ Lun” yang berarti “orang”, “Dayeh” yang berarti “Hulu Sungai” maka Lundayeh dapat diartikan sebagai “Orang Yang Tinggal Dihulu Sungai”.<sup>59</sup>

Suku dengan ciri fisik sepintas seperti orang Sherpa Nepal dengan kulit kuning langsung, mata sedikit sipit, dan tinggi badan sekitar 1,6 meter sampai 1,85 meter, yang tinggal di dataran tinggi di pulau Kalimantan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur ini, berbatasan langsung dengan Malaysia Timur di Sabah dan Sarawak, setempat terkenal dengan

---

<sup>58</sup> Biro Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, *Kecamatan Krayan dalam Angka 2006*.

<sup>59</sup> Forum Masyarakat Adat Lundayeh Wilayah Krayan Darat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, 2000

sebutan Krayan dan dalam Peta Republik Indonesia dikenal dengan sebutan Long Bawan.

Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, menganut sistem kekerabatan parental yaitu sistem kekerabatan yang didasarkan atas garis keturunan bapak dan ibu. Dalam sistem kekerabatan ini, antara anak pria dan anak perempuan tidak dibedakan dalam pewarisan.

Kedudukan isteri atau suami dalam masyarakat Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, pada hakekatnya tidak ada perbedaan dalam keluarga masing-masing. Malahan dengan terjadinya perkawinan baik keluarga isteri maupun suami akan bertambah, sebab selain tetap dalam keluarga semula juga dianggap masuk keluarga pihak suami atau pihak isteri. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu akan masuk dalam kekeluargaan suami juga kekeluargaan istri.

Dalam hal pewarisan, anak perempuan yang sudah menikah mendapat warisan dari orang tuanya dengan ketentuan, bagi anak perempuan tertua mendapat warisan dari harta bawaan ibunya yang bersifat turun temurun dan juga harta bersama ayah dan ibunya sedangkan anak perempuan lainnya hanya mendapat warisan dari harta bersama ayah dan ibunya. Begitu juga dengan anak laki tertua mendapat warisan dari harta bawaan Ayahnya yang bersifat turun temurun dan juga mendapat warisan dari harta bersama kedua orang tuanya sedangkan anak laki-laki lainnya, hanya mendapat harta warisan dari harta bersama kedua orang tua mereka saja.

## **B. Bentuk dan Sistem Perkawinan Suku Dayak Lundayeh Krayan**

### **1. Bentuk Perkawinan**

Bentuk perkawinan yang berlaku dalam suatu masyarakat, erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang dianutnya. Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, menganut sistem kekerabatan parental, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah bentuk perkawinan mentas.

Perkawinan mentas adalah perkawinan di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami isteri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka.<sup>60</sup>

Dikalangan Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, pelamaran dilakukan oleh pihak pria dengan dibantu oleh tua-tua adat yang telah ditugaskan untuk itu.

Sebelum pelamaran dilakukan keluarga pihak pria diingatkan lagi oleh tua-tua adat untuk menyiapkan furut (mas kawin) yang ditetapkan adat yaitu 3 (tiga) ekor kerbau betina yang sudah pernah beranak. Penetapan tiga kerbau betina yang sudah pernah beranak tersebut karena menurut masyarakat Dayak Lundayeh kerbau adalah sumber pendapatan yang sangat baik sehingga jika diketahui bahwa kerbau itu sudah pernah beranak maka kerbau tersebut tidak mandul dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi keluarga yang

---

<sup>60</sup> Djaren Saragih . Op Cit.hal 126

menerimanya. Penetapan mas kawin 3 (tiga) kerbau ini dapat di uangkan, yang besarnya disesuaikan dengan harga kerbau pada saat itu.

Ketetapan adat ini bukan hanya berlaku bagi pasangan yang sama-sama berasal dari Suku Dayak Lundayeh Krayan saja, juga berlaku bagi pria suku lain yang hendak melamar anak gadis Suku Dayak Lundayeh Krayan, tetapi hal itu tidak berlaku bagi pria Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, yang hendak melamar anak gadis diluar Suku Dayak Lundayeh Krayan. Apabila pihak pria tidak dapat membayar mas kawin yang telah ditetapkan tersebut maka para tua-tua adat berwenang membatalkan pelaksanaan pernikahan tersebut.<sup>61</sup>

## **2. Sistem Perkawinan**

Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur menganut sistem perkawinan Eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya pada sistem endogami dan exogami.

Masyarakat Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, pada awalnya menganut sitem perkawinan Eleutherogami secara murni dalam arti mereka mengadakan perkawinan satu sama lain di dalam tribe mereka sendiri (antar keluarga).

Namun seiring dengan perkembangan zaman, lambat laun perkawinan yang hanya dalam satu tribe mengalami kelunakan, di mana masyarakat Dayak Lundayeh boleh menikah dengan suku lain di luar tribenya, namun suami atau

---

<sup>61</sup> Wawancara penulis dengan Ketua Adat Besar Wilayah Krayan Hilir, Bapak Lalung Balang, pada Tanggal 9 Maret 2008.

istri yang dinikahinya tersebut harus tunduk pada peraturan adat yang berlaku dikalangan masyarakat Suku Dayak Lundayeh.

Seorang pria Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, boleh menikah dengan wanita suku lain namun wanita itu harus tunduk pada hukum adat Suku Dayak Lundayeh Krayan, yang berlaku, dan jika wanita Suku Dayak Lundayeh Krayan, yang menikah dengan pria dari suku lain, maka pria tersebut harus tunduk pada hukum adat Suku Dayak Lundayeh Krayan, dan membayar Furut (mas kawin) yang telah ditetapkan adat yaitu minimal 3 (tiga) ekor kerbau betina yang sudah pernah beranak, dan dapat di uangkan, yang besarnya disesuaikan dengan harga kerbau pada saat itu, dan pemberian-pemberian lainnya sesuai dengan permintaan keluarga si wanita.<sup>62</sup>

Dalam Pasal 1 jo Pasal 6 Ayat ( 6) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di sebutkan bahwa”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan dan tidak ada ketentuan lain. Berdasarkan Pasal 1 jo Pasal 6 Ayat ( 6) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, diketahui bahwa bentuk dan sistem perkawinan yang

---

<sup>62</sup> Wawancara penulis dengan Ketua Adat Besar Wilayah Krayan Hilir, Bapak Lalung Balang , pada Tanggal 9 Maret 2008.

berlaku di kalangan masyarakat Adat Dayak Lundayeh tidak bertentangan, oleh karena itu dapat dimungkinkan pelaksanaannya.

## **C. Pelaksanaan Perkawinan Suku Dayak Lundayeh Krayan**

### **1. Sebelum Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Perkawinan dikalangan masyarakat Adat Dayak Lundayeh Krayan, sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan campuran antara aturan adat dan aturan Gerejawi. Perkawinan yang dilaksanakan dalam masyarakat adat Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabuapten Nunukan dilangsungkan dalam tahap-tahap yang merupakan suatu kebiasaan yang bersifat turun temurun. Kegiatan yang melibatkan banyak orang tersebut diadakan terpisah-pisah, tetapi merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas tiga kegiatan utama, yakni peminangan (Nguduk), Pelaksanaan pernikahan (Fetutup) dan pesta perkawinan (Erau Aweh).<sup>63</sup>

#### **a. Peminangan ( Nguduk)**

Untuk masa peminangan ini dapat digolongkan 3 (tiga) kegiatan,yaitu:

- 1) Peminangan pendahuluan atau tidak resmi ( Ngitun Aweh)
- 2) Peminangan resmi (Nguduk)
- 3) Pengumuman

ad.1. Peminangan pendahuluan atau tidak resmi (Ngitun Aweh)

---

<sup>63</sup> Wawancara penulis terhadap Ketua Adat Besar Wilayah Krayan Darat, Bapak Yagung Bangau, pada Tanggal 6 Maret 2008.

Mendahului peminangan yang resmi, maka keluarga pria mengutus seseorang Lun Nginul (Perantara Perkawinan) untuk mendapat informasi dari keluarga wanita apakah mereka akan menerima Lun Nginul (Perantara Perkawinan) resmi keluarga pria untuk berkunjung kerumah keluarga wanita untuk melamar anak gadisnya. Lun Nginul (Perantara Perkawinan) yang tidak resmi ini boleh pria atau seorang wanita namun utusan resmi biasanya seorang pria, tua-tua dalam adat. Suasana pertemuan tidak resmi, tetapi agak tegang karena jawaban yang diperoleh akan menentukan tindakan selanjutnya. Biasanya yang menerima utusan pribadi ini adalah orang tua wanita, bersama kakek, nenek, kemudian hal tersebut disampaikan kepada anak perempuannya.

Jika sebelumnya antara kedua sejoli sudah saling kenal dan keduanya bersedia untuk menikah, maka Lun Nginul (Perantara Perkawinan) tidak resmi hanya menanyakan kepada orang tua si wanita apakah bersedia menerima niat keluarga pihak pria untuk melakukan peminangan resmi.

#### ad 2. Peminangan resmi ( Nguduk)

Keluarga pria bersama Lun Nginul (Perantara Perkawinan) resminya datang kerumah wanita untuk melakukan peminangan resmi. Acara ini melibatkan keluarga besar kedua belah pihak tua-tua adat, pendeta dan masyarakat 1(satu) lokasi di mana peminangan akan dilangsungkan. Dalam peminangan resmi ini biasanya dipakai 2 (dua)



orang perantara, 1 (satu) orang dari pihak pria dan satunya lagi dari pihak wanita. Lun Nginul (Perantara Perkawinan) akan bertanya kepada kedua calon suami isteri apakah mereka bernar-benar bersedia untuk menikah, jika ada kesepakatan, maka dilanjutkan dengan membicarakan furut (mas kawin)

Dalam membicarakan furut (Mas Kawin) kedua Lun Nginul (Perantara Perkawinan) terlebih dahulu menanyakan kepada keluarga pihak pria apakah sudah bersedia membayar mas kawin yang ditetapkan adat berupa 3 (tiga) ekor Kerbau betina yang sudah pernah beranak kepada pihak wanita, apabila disanggupi, maka pelamaran ini dilanjutkan dan jika tidak disanggupi maka acara pelamaran dihentikan sampai keluarga pria sudah bisa menyiapkan Furud (mas kawin) yang sudah ditetapkan adat tersebut. Tetapi hal ini jarang terjadi, karena biasanya Furud (mas kawin) ditanggung bersama-sama keluarga besar pihak pria atau orang lain, yang dalam masyarakat Adat Dayak Lundayeh dikenal dengan Balui (gantian).

Apabila keluarga pihak pria sudah bersedia membayar Furud (mas kawin) 3 (tiga) kerbau yang sudah ditetapkan tersebut, maka acara pelamaran dilanjutkan dan kedua Lun Nginul (Perantara Perkawinan) menyampaikan hal itu kepada keluarga pihak wanita.

Selain Furud (mas kawin) yang sudah ditetapkan adat tersebut, ada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat suku Dayak Lundayeh Krayan yaitu memberi Furud (mas kawin) kepada semua keluarga besar

pihak wanita, yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan permintaan masing-masing anggota keluarga siwanita, seperti kakek, nenek, bapak, ibu, kakak, adik, om, tante, dan orang lain yang menagih hutang furut (mas kawin) dari keluarga besar siwanita.

Adapun jenis barang-barang Furut (mas kawin) yang biasa diminta keluarga pihak wanita selain Furut (mas kawin) yang di tetapkan adat berupa 3 (tiga) ekor kerbau betina, antara lain: Krobau (Kerbau), Berek (Babi), Rubih (Tempayan), Tawak (Gong), Bau Tolang (Manik dari tulang), Karit (Mandau), Rigit (Uang), Motor (Sepeda Motor), Simso, Igin Fade (Mesin Giling), Telam (Kasur), Senapang Futul ( Senjata Api), Eput (Sumpi) dll. Furut (mas kawin) ini biasanya tidak harus berupa benda/ jenis barang yang diminta, barang-barang tersebut bisa di uangkan, yang besarnya sesuai kesepakatan bersama keluarga kedua belah pihak.

Untuk menyampaikan jumlah Furut (Mas Kawin) yang diminta kelurga pihak wanita kepada pihak pria, Lun Nginul (Perantara Perkawinan) biasanya menggunakan alat seperti: Sier/ Krobet (Rumput Tikar) dan Ilung Dele (Biji Jagung), kertas yang berisi nama dan jumlah Furut (Mas Kawin) yang diminta pihak wanita. Adapun kegunaan Sier/ Krober dan Ilung Dele adalah untuk menjelaskan/ menerangkan Furut (Mas Kawin) yang ditulis dalam kertas tersebut. Apabila keluarga pria tidak menyanggupi Furut (Mas Kawin) yang diminta keluarga wanita, maka mereka boleh menawar sesuai dengan kesanggupan keluarga pihak

pria. Tawar menawar tersebut biasanya berlangsung semalam suntuk sampai ada kesepakatan keluarga kedua belah pihak, apabila tawar menawar sudah dilakukan tidak mencapai kesepakatan maka pertunangan itu batal.

Sering kali bila keluarga wanita tidak menyetujui pertunangan ini maka furut (mas kawin) yang diminta sangat tinggi/ banyak sekali, agar keluarga pria tidak mampu menerimanya. Keadaan demikian sering mengakibatkan kedua sejoli itu kawin lari.

Apabila terjadi kawin lari, secara adat perkawinan keduanya itu tidak sah, karena kapanpun keduanya kembali ke wilayah masyarakat Dayak Lundayeh Krayan, tetap diberlakukan hukum adat yaitu, membayar Furut (mas Kawin) 3 (tiga) kerbau betina yang sudah perna beranak di tambah denda, pihak pria 2 (dua) ekor kerbau ditambah 1 satu ekor Babi 6 (enam) kilan untuk perdamain, dan pihak perempuan 2 (dua) ekor kerbau ditambah 1(satu) ekor 5 (lima) kilan untuk perdamain.

Apabila Nguduk (Pertunangan) disetujui kedua belah pihak, maka siwanita akan diberikan Tuduk (Tanda Pertunangan) oleh pihak pria berupa benda berharga seperti, cincin, kalung, gelang dan manik serta karit (parang) untuk orang tua siwanita. Sebagai tanda pertunangan sudah jadi, maka dilakukan pemotongan babi yang nantinya dimakan bersama semua orang, yang ikut menyaksikan acara pertunangan tersebut.

### ad.3. Pengumuman.

Setelah peminangan resmi (Nguduk) dilakukan dan disetujui maka diadakanlah pengumuman untuk memberitahukan kehendak kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Caranya adalah dengan membuat surat pemberitahuan tentang adanya acara pernikahan, yang nantinya akan disampaikan kesetiap kampung-kampung yang berdekatan dengan kampung asal kedua mempelai. Pengumuman ini sekaligus sebagai undang pernikahan kedua calon mempelai., pengumuman pemberitahuan perkawinan ini memuat beberapa hal itu, yaitu:

- a). Nama, tempat tinggal/ kediaman dari kedua calon mempelai
- b). Hari, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

### **b. Pelaksanaan Perkawinan ( Fetutup)**

Pelaksanaan perkawinan ( Fetutup) dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Ngaru Burung (Menyusun Kayu Api)
2. Fetutup (Pelaksanaan Pernikahan)

#### ad.1. Ngaru burung.

Sebelum Fetutup (Pelaksanaan Pernikahan) dilangsungkan, dilakukan suatu rangkaian acara yang masyarakat setempat biasa kenal dengan nama Ngaru Burung, yaitu Menyusun Kayu Api, yang dilakukan oleh keluarga pihak pria. Ngaru Burung (Menyusun Kayu Api) ini

dilakukan didepan rumah siwanita yang dibuat berbentuk gapura yang tingginya kurang lebih 3 Meter, dari puncak susunan kayu api ditarik kain merah kearah rumah siwanita yang panjangnya kurang lebih 100 (seratus) meter, kain itu diikat disetiap sudut rumah siwanita. Setelah ngaru burung (menyusun kayu api) selesai di lakukan penyerahan mas kawin oleh pihak pria kepada pihak wanita, yang dilangsungkan didekat susunan kayu api yang sudah berdiri.

Dalam acara Ngaru Burung (Menyusun Kayu Api) ini diadakan pesta kecil/ makan-makan bersama yang disiapkan oleh keluarga siwanita

#### ad.2. Fetutup (Pelaksanaan Pernikahan)

Setelah ngaru burung (Penyusunan Kayu Api) dan penyerahan mas kawin dilakukan, dilanjutkan dengan acara Fetutup (Pelaksanaan Pernikahan), upacara ini dilangsungkan di Gereja, menyikuti tata cara Gereja dan dalam bahasa Indonesia. Setelah pemberkatan pernikahan, dilanjutkan dengan penandatanganan surat nikah yang dikeluarkan oleh Gereja di mana perkawinan tersebut dilaksanakan.

Pengesahan dan pencatatan merupakan salah satu syarat perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lingkungan masyarakat Suku Dayak Lundayeh dalam kenyataan masih banyak pelaksanaan perkawinan yang dilakukan berdasarkan Hukum Adat

dan hanya mendapat pengesahan dari lembaga keagamaan saja tanpa diikuti pencatatan oleh lembaga catatan sipil, sehingga syarat-syarat menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih ada yang belum dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan Undang-Undang tersebut.

### **c. Pesta Perkawinan (Erau Aweh)**

Dalam pesta Perkawinan ini dibagi dalam dalam ada 2 ( dua) kegiatan yaitu:

1. Erau Aweh (Pesta Perkawinan)
2. Ngated Biung (Mengantar Harta)

#### **ad.1. Erau Aweh (Pesta Perkawinan)**

Setelah upacara Pernikahan dilakukan, dilanjutkan dengan Erau Aweh (Pesta Perkawinan) dalam hal ini semua pemuka adat, pemuka agama dan undangan khusus berkumpul di rumah pengantin wanita untuk mengikuti acara pembukaan rumah tangga baru. Sedangkan anggota masyarakat lainnya mengambil tempat di rumah-rumah tetangga yang berdekatan dengan rumah siwanita untuk makan bersama-sama.

Dalam acara membuka rumah tangga baru tersebut dilakukan pemotongan peta sebagai lambang pembukaan rumah tangga baru dan pemotongan kue pengantin oleh kedua mempelai, setelah itu dilanjutkan dengan makan-makan bersama.

Dalam pesta perkawinan dikalangan masyarakat Dayak Lundayeh, menu utamanya adalah Luba Laya (Nasi Lembek), Daging Babi, Biter, Ubud Baung dan Benak/ tinafe, semua menu ini harus direbus. Dalam acara pesta tua-tua adat saling bersuapan dengan lemak berek (lemak babi) yang panjangnya  $\frac{1}{2}$  m (setengah meter), sebagai tanda keakrapan satu sama lain.

ad.2. Ngated Biung (Mengantar arta sebagai bekal dalam rumah tangga yang baru)

Setelah pesta perkawinan dilakukan pada sore harinya dilangsungkan acara ngated biung (mengantar harta). Ngated biung ini dilakukan oleh pihak keluarga mempelai wanita kerumah mempelai pria. Dalam hal ini jika kedua mempelai dalam 1 lokasi yang sama atau kampung berdekatan maka barang-barang tersebut bisa diantar langsung kerumah mempelai pria dan jika rumah mempelai pria jaraknya lebih jauh maka barang-barang tersebut diantar kerumah adat setempat sebagai pengganti rumah mempelai pria, dan setelah acara antar harta tersebut dilakukan keluarga mempelai pria boleh mengambil barang-barang tersebut dari rumah adat.

Biasanya harta atau barang-barang yang diberikan berupa segala sesuatu kebutuhan kedua mempelai untuk berumah tangga seperti: alat-

alat dapur, papan buat rumah, Ogam (tikar), Raing (bakul), Buan (bakul rotan), Bekang, Raung (saung), Karit (parang), Ubu, Rinuh, dll.

Dalam acara ngated biung (mengantar harta) ini dilakukan erau (pesta kecil/ makan bersama) yang semua disiapkan oleh keluarga pihak pria. Dalam pesta pernikahan biasanya semua biaya ditanggung keluarga pihak wanita, kecuali diperjanjikan lain oleh keluarga besar kedua belah pihak yaitu pesta pernikahan ditanggung secara bersama-sama keluarga besar kedua belah pihak.

Setelah acara pernikahan dilakukan kedua mempelai sudah resmi sebagai suami istri. Jika mereka sudah mempunyai rumah sendiri mereka bisa langsung tinggal di rumah mereka sendiri dan jika mereka belum mempunyai rumah sendiri biasanya mereka tinggal di rumah keluarga suami bergabung dengan keluarga besar suami, dan kadang-kadang juga kerumah pihak wanita.

## **2. Setelah Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di kalangan masyarakat Suku Dayak Lundayeh pelaksanaan perkawinan dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan yang dilakukan merupakan campuran antara aturan adat dan aturan Gerejawi, yaitu perkawinan yang prosesnya berdasarkan hukum adat dan pengesahannya dilakukan oleh Gereja, dalam hal ini adalah Pendeta, karena masyarakat Suku Dayak Lundayeh



menganut agama Kristen Protestan kurang lebih 97% (sembilan puluh tujuh prosen). Dari 20 (dua puluh) pasangan responden, diperoleh data bahwa 16 pasangan, menikah secara campuran antara aturan adat dan aturan Gerejawi dan 4 pasang lainnya menikah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>64</sup>

Alasan responden untuk menikah menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selebihnya dari responden menikah dengan campuran antara aturan adat dan aturan Gereja, dengan alasan bahwa mereka masih memegang kuat hukum adat yang praktis dan efisien, dan masyarakat meyakini bahwa dengan menikah menurut agama yang dianutnya, yang pengesahannya hanya dilakukan Gereja, dan tanpa dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil, mdapat menjadi suatu dasar yang kuat bagi perkawinan tersebut, sehingga pencatatan di Kantor Catatan Sipil tidak perlu dilakukan lag. Selain itu karena tidak ada sanksi dari pemerintah terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan pencatatan seperti yang di atur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu minimnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang Perkawinan, faktor biaya, masalah pelaksanaan di nilai terlalu lama, banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi serta terbatasnya tenaga aparat yang ada, sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama. Selain itu juga karena masyarakat

---

<sup>64</sup> Wawancara Penulis Dengan Gembala Jemaat Bethany Long Api. Pdt. Balang Daud. A.Th, pada Tanggal 12 Maret 2008.

memang tidak tahu prosedurnya sehingga mereka menganggap lebih praktis dan lebih cepat jika perkawinan dilakukan menurut hukum adat.

Masyarakat Suku Dayak Lundayeh yang melakukan perkawinan berdasarkan campuran antara aturan adat dan aturan Gereja, masih tergolong banyak, hal ini disebabkan kepatuhan masyarakat Suku Dayak Lundayeh terhadap hukum adat masih kuat dan hukum Agama yang dianutnya. Menurut pandangan masyarakat Suku Dayak Lundayeh hukum adat adalah hukum yang hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai efek yang sangat besar pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut, dan pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan aturan agama yang dianutnya.<sup>65</sup>

Maka, untuk mengubah pola kehidupan masyarakat Suku Dayak Lundayeh dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi turun temurun memerlukan waktu yang lama dan dengan penuh kesabaran melalui pendekatan-pendekatan yang menguntungkan masyarakat yang bersangkutan, secara nyata termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk itu memasyarakatkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum perkawinan Nasional harus dilakukan lebih banyak penyuluhan dengan menjelaskan keuntungan-keuntungan dibandingkan dengan pelaksanaan perkawinan dengan hukum adat.

---

<sup>65</sup> Wawancara penulis terhadap Ketua Adat Besar Wilayah Krayan Hilir, Bapak Lalung Balang , pada Tanggal 9 Maret 2008.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa ketaatan masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan terhadap hukum adat, dapat mempengaruhi pelaksanaan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan warisan leluhur mereka, yang bersifat turun temurun yang susah di pisahkan dari kehidupan masyarakat, di mana hukum itu dipercayakan dapat mengatur setiap segi kehidupan bermasyarakat.

## **BAB V**

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ternyata Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur menganut bentuk perkawinan mentas, yaitu perkawinan dengan lamaran dilakukan oleh pihak pria, dengan sistem perkawinan Eleutherogami, yaitu perkawinan yang terjadi antara satu sama lain di dalam tribe mereka sendiri (antar keluarga). Namun seiring dengan perkembangan zaman, hal ini sedikit bergeser dan ditoleran namun harus tetap tunduk dengan ketentuan adat yang berlaku, yaitu di mana seorang pria Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, boleh menikah dengan wanita suku lain dan sebaliknya, namun harus tetap tunduk pada hukum adat Suku Dayak Lundayeh Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang berlaku serta membayar Furut (mas kawin) yang telah ditetapkan secara adat, yaitu minimal 3 (tiga) ekor kerbau betina yang sudah pernah beranak, dan dapat di uangkan yang besarnya disesuaikan dengan harga kerbau pada saat itu, selain itu juga disertai pemberian-pemberian lainnya sesuai dengan permintaan keluarga si wanita, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut selain boleh masuk dalam kekeluargaan ayahnya juga kekeluargaan ibunya.

2. Dalam pelaksanaan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata masyarakat Suku Dayak Lundayeh Krayan, dalam kenyataan di lapangan belum sepenuhnya dilakukan, karena banyak perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat. Masyarakat Suku Dayak Lundayeh menganggap, bahwa perkawinan menurut hukum adat harus dipenuhi dan dilengkapi, serta tidak ada sanksi yang tegas jika ada anggota masyarakat yang tidak melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **D. Saran**

Dari pembahasan diatas penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Hendaknya pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah Kabupaten mengadakan pendekatan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik melalui penyuluhan, seminar-seminar, melalui kunjungan dari rumah ke rumah, dan menunjuk pemuka-pemuka agama untuk membantu pelaksanaan pencatatan perkawinan di tingkat Kecamatan serta menambah aparat yang selama ini masih terbatas sehingga dapat memberi pelayanan kepada masyarakat secara efektif.
2. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, agar penerapan Undang-Undang tersebut dapat terealisasi dengan baik.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, 1978. *Masalah – masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Bakri, Hasbullah, SH, 1978. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan dan Kelurga di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Cary, Pack Jane, 1995. *Wanita dan Keluarga, Kepenuhan JAti Diri dalam Perkawinan dan Keluarga*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haar, Ter, Mr, B,1960. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Begensilen En Stelsel Van Het Adatreccht)*, Terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983. *Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung*.
- , 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- , 1990, *Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Cetakan Pertama, Cv. Mandar Maju, Bandung.
- Hadiwardoyo, Al Purwa, 1995, *Perkawinan Menurut Islam, Katholik, implikasinya dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamid, Andi Tahir, SH, 1982. *Hukum Perkawinan*, CV. Al Ihsan, Surabaya.
- Harahap, M Yahya, 1993. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Zahir Trad Co, Medan.

- Hazairin, SH, Prof. Dr, 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Lakarta.
- Ismuha, 1978. *Pengantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta.
- Imam Sudiyat SH, Prof, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Jaman, I Gede, Wayah Sunarsih Dan Pranata, Simon Kedek, 1995, *Proyek Bimbingan Dakwah Agama Hindu*, Hanoman Sakti, Jakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- ,1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990. *Hukum Perdata Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Bushar, SH, Prof, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nirwan, Lely, 1987, *Kedudukan Hukum Perkawinan didalam KUH Perdata setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum Unhas, Unjung Pandang.



- Prodjohamidjojo, Martiman, SH, 1979. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pelaksananya disertai Yurisprudensinya*, Prasnya Paramita, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, SH, Prof. Dr. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Raharso, Alf. Catur, PR, 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Dioma, Malang.
- Riwut, Tjilik, 2007, *Kalimantan Membangun Alam Dan Kebudayaan*, NR Publishing, Solo
- Safioedin, Asis, SH, 1983. *Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan*, Sinar Widjaya, Surabaya.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mumudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Sosroatmodjo, Arso, H, SH, dan Aulawi, Wasit, MA. H.A, 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT.Intermassa, Jakarta,
- Sudarsono, Drs. Sh. M.Si, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Renika Cipta, Jakarta.
- Sumiyati, 1982, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutopo, H.B., 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS. Press, Surakarta

### **Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Yurisprudensi tentang Perkawinan
4. Forum Masyarakat Adat Lundayeh Wilayah Krayan Darat Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, 2000.

### **Media Elektronik**

Internet

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1978. *Masalah – masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Bakri, Hasbullah, SH, 1978. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan dan Kelurga di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Cary, Pack Jane, 1995. *Wanita dan Keluarga, Kepenuhan JAti Diri dalam Perkawinan dan Keluarga*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haar, Ter, Mr, B,1960. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Begensilen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, Terjemahan K.Ng.Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983. *Sejarah Hukum Adat Indonesia, Alumni, Bandung.*
- , 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta.
- , 1990, *Perkawinan Indonesia (Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Cetakan Pertama, Cv. Mandar Maju, Bandung.

- Hadiwardoyo, Al Purwa, 1995, *Perkawinan Menurut Islam, Katholik, implikasinya dalam Kawin Campur*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamid, Andi Tahir, SH, 1982. *Hukum Perkawinan*, CV. Al Ihsan, Surabaya.
- Harahap, M Yahya, 1993. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Zahir Trad Co, Medan.
- Hazairin, SH, Prof. Dr, 1975. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Lakarta.
- Ismuha, 1978. *Pengantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta.
- Imam Sudiyat SH, Prof, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Jaman, I Gede, Wayah Sunarsih Dan Pranata, Simon Kedek, 1995, *Proyek Bimbingan Dakwah Agama Hindu*, Hanoman Sakti, Jakarta.
- Mertokusuma, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- ,1996, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990. *Hukum Perdata Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Bushar, SH, Prof, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik-*

Kualitaf, Tarsito, Bandung.

Nirwan, Lely, 1987, *Kedudukan Hukum Perkawinan didalam KUH Perdata setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Fakultas Hukum Unhas, Unjung Pandang.

Prodjohamidjojo, Martiman, SH, 1979. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pelaksananya disertai Yurisprudensinya*, Prasnya Paramita, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, SH, Prof. Dr. 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Raharso, Alf. Catur, PR, 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Dioma, Malang.

Riwut, Tjilik, 2007, *Kalimantan Membangun Alam Dan Kebudayaan*, NR Publishing, Solo

Safioedin, Asis, SH, 1983. *Sekelumit Persoalan Hukum Perkawinan*, Sinar Widjaya, Surabaya.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soejono dan Sri Mumudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta

Sosroatmodjo, Arso, H, SH, dan Aulawi, Wasit, MA. H.A, 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT.Intermassa, Jakarta,

Sударsono, Drs. Sh. M.Si, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rnika Cipta, Jakarta.

Sumiyati, 1982, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Sutopo, H.B., 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, UNS. Press, Surakarta

### **Perundang-undangan**

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7. Yurisprudensi tentang Perkawinan
8. Forum Masyarakat Adat Lundayeh Wilayah Krayan Darat Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur, 2000.

### **Media Elektronik**

Internet